KABINET
TRANSFORMASI
BEM UGM 2025

ANSTRAT
MAGZ

MENAFSIR JANJI & MENGAWAL REALISASI

DEPARTEMEN ANALISIS ISU STRATEGIS

Menafsir Janji & Mengawal Realisasi

Asta Cita Prabowo Gibran

Publikasi Januari 2026

Penerbit Departemen Analisis Isu Strategis
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
Kabinet Transformasi
Yogyakarta, Indonesia

Penyusun `

Andi Sarah Rahmat
Annisa Chandra Kirana
Christof Putra Aroma Ndraha
Denise Aditya
Eka Alicia
Fajrin Achmad Rizki
Felicia Eliana Aretha
Gheand Ghefazya Mutiara Ramadhani
Gracella Wiendy Koesnadi
Mikail Achmad
Muhammad Aqwami Thoriq Prayoga
Muhammad Jiddanil Qurni
Muhammad Luhut Basyar Hanif Siregar
Muhammad Zinedine Zidane
Karin Arrianne Fauziyyah
Syiffa Ainunnissa

Penyunting Bintang Muhammad Surya Al-Farisy
Muhammad Affan Fitrah
Muhammad Bintang Arririzki
Romual Panjohan Simbolon
Muhammad Basel Fawaz Sigit

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kajian berjudul *Menafsir Janji & Mengawal Realisasi: Asta Cita Prabowo–Gibran* ini dapat disusun dan diterbitkan. Kajian ini lahir dari kegelisahan intelektual sekaligus tanggung jawab moral untuk membaca secara kritis arah kebijakan negara di tengah perubahan politik nasional pasca kontestasi elektoral.

Asta Cita sebagai visi besar pemerintahan Prabowo–Gibran kerap dipresentasikan sebagai peta jalan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan. Namun, visi tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia selalu berhadapan dengan realitas sosial, relasi kuasa, serta dampak konkret yang dirasakan langsung oleh rakyat. Kajian ini berupaya menempatkan Asta Cita tidak sekadar sebagai dokumen normatif, melainkan sebagai janji politik yang harus diuji, ditafsirkan, dan diawasi realisasinya.

Melalui pendekatan kritis dan berbasis data, setiap bab dalam kajian ini mengurai ketegangan antara narasi pembangunan dan pengalaman masyarakat terdampak. Isu demokrasi, hak asasi manusia, kemandirian pangan dan energi, pertahanan, hingga ketimpangan ekonomi dibahas bukan semata sebagai problem teknokratis, tetapi sebagai persoalan struktural yang menyentuh martabat manusia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi bersama atas arah pembangunan yang tengah ditempuh negara.

Kami menyadari bahwa kajian ini tidak dimaksudkan sebagai kebenaran final. Sebaliknya, ia dihadirkan sebagai undangan untuk berdialog, berdebat, dan memperkaya wacana publik secara kritis dan bertanggung jawab. Semoga kajian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, aktivis, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang peduli terhadap masa depan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.

Yogyakarta, Januari 2026
Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....3
Daftar Isi.....4
Tiga Pilar yang Retak
Asta Cita Pertama
Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).....6
Negara dan Kegagalan Melindungi Hak Asasi Manusia.....6
Kekerasan Simbolik Negara dan Pembungkaman Kebebasan Pers di Indonesia.....8
Represi Negara dan Pengingkaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Demokrasi Indonesia.9
Menyempitnya Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia dalam Sorotan Global.....11
Benteng Kemandirian yang Rapuh
Asta Cita Kedua
Menetapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.....15
Ketika Pangan Dijadikan Senjata.....15
Membangun Baja, Mengabaikan Manusia.....18
Pertumbuhan Tanpa Pemerataan
Asta Cita Ketiga
Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur.....24
Pembangunan sebagai Kebebasan.....24
Dominasi Sektor Informal dan Kerentanan Pekerja.....26
Katalis yang Gagal Inklusif.....30
Paradoks Pembangunan dan Risiko Jangka Panjang.....34
Antara Daya Saing dan Kemanusiaan
Asta Cita Keempat
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.....41
Realisasi dan Distribusi Anggaran Pendidikan.....43
Kenyang di Piring, Lapar di Meja.....45
Nilai Tambah untuk Siapa?
Asta Cita Kelima
Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri.....57
Nilai Tambah Ekonomi.....58
Ketidakberesan regulasi hilirisasi di Indonesia.....61
Ketidakmandirian manajemen hilirisasi di Indonesia.....64

Membangun dari Desa, Antara Pemberdayaan dan Seremonial
Asta Cita Keenam
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.....73
Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Desa.....74
Cacat dan Terlahir Tidak Sempurna.....76
Reformasi Mandek, Dekadensi Melaju Tak Terkendali
Asta Cita Ketujuh
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.....82
Ketika Pengawasan Ditundukkan.....82
Ketertutupan, Patronase, dan Erosi Supremasi Hukum di Era Prabowo Subianto.....84
Kemunduran Reformasi Hukum.....86
Pelemahan KPK sebagai Pilihan Politik Presiden Prabowo.....89
Celah Korupsi MBG dan Danantara sebagai Produk Desain Kebijakan Presiden.....90
Kontradiksi Reformasi Birokrasi.....92
Kegagalan Presiden Prabowo Mewujudkan Prinsip Good Governance.....92
Ilusi Harmoni pada Hubungan Ekologi, Budaya, dan Kapitalisme Hijau
Asta Cita Kedelapan
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.....97
Paradoks Harmoni Dalam Lanskap Food Estate Merauke.....98
Kegagalan Ekologis Sebagai Akar Disharmoni di Kalimantan Tengah.....100
Demi Nikel dan Hilirisasi.....102
Kata Penutup.....108

Tiga Pilar yang Retak

Asta Cita Pertama

Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kondisi demokrasi di Indonesia semakin memprihatinkan, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers semakin sering ditekan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut bahwa masa ini bukan sekadar masa awal pemerintahan, tetapi sudah menjadi titik balik menuju sistem yang makin mengekang dan tidak demokratis (YLBHI, 2025). Teror dan ancaman terhadap jurnalis serta aktivis bukan lagi hal yang jarang terjadi, hal itu telah menjadi cara pemerintah membungkam suara-suara kritis. Laporan dari YLBHI (2025) menunjukkan bahwa banyak aksi damai dibubarkan secara paksa, aktivis dikriminalisasi, dan organisasi masyarakat sipil dibatasi ruang geraknya. Jika hal ini terus berlanjut, maka Asta Cita pertama hanya akan menjadi omon-omon saja, bagaimana bisa Asta Cita pertama dapat direalisasikan jika birokrat masih takut akan kebenaran? Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi melindungi hak warga untuk bersuara dan berkumpul, akan tetapi justru menjadi pihak yang menekan. Demokrasi yang seharusnya menjamin partisipasi rakyat kini digantikan oleh cara-cara yang lebih otoriter.

Negara dan Kegagalan Melindungi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang menjamin martabat, keselamatan, dan kebebasan setiap individu. Menurut Yusuf et al, (2023), HAM merupakan gagasan dasar yang berfungsi untuk melindungi martabat, kebebasan, serta kesejahteraan setiap individu. Konsep ini berlandaskan pada nilai-nilai moral, filsafat, dan hukum yang menekankan pentingnya menghormati martabat manusia. Dalam sistem demokrasi, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut tanpa pengecualian.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, realita HAM di Indonesia menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Meskipun secara hukum di Indonesia telah membangun fondasi yang kuat, tetapi sejumlah peristiwa kekerasan negara mengemuka dan menimbulkan keprihatinan yang luas. Tragedi Affan Kurniawan, penghilangan paksa aktivis pasca demonstrasi 25-31 Agustus 2025, intimidasi terhadap tenaga medis serta jurnalis, hingga penemuan kerangka manusia di Kwitang pada 6 November, memperlihatkan pola pelanggaran HAM yang tidak bersifat insidental, melainkan sistematis.

Guna memahami bagaimana nilai HAM telah menyimpang, tragedi alm. Affan Kurniawan dapat menjadi gambaran konkret. Seorang mahasiswa yang juga berprofesi sebagai pengemudi ojek online menjadi korban dalam suatu aksi kekerasan akibat penggunaan kekuatan aparat yang tidak proporsional. Penggunaan kendaraan taktis dan senjata dalam situasi yang tidak mengancam keselamatan aparat mencerminkan ketidaksesuaian antara tindakan di lapangan dengan prinsip *Necessity* serta *Proportionality* dalam standar HAM internasional. Menurut Hugo Grotius, penggunaan kekerasan harus tetap berada dalam batas kepentingan militer dan tindakan kekerasan yang berlebihan demi mencapai tujuan militer tidak dapat dibenarkan (Mulyono, 2017). Dengan demikian, kekerasan tersebut memperlihatkan bagaimana tindakan aparat tidak hanya melampaui batas kewenangan, tetapi juga menandai kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi hak dasar warganya.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kegagalan negara dalam melindungi HAM bukanlah persoalan insidental, melainkan cerminan dari lemahnya komitmen struktural terhadap prinsip-prinsip HAM. Ketidaksesuaian antara norma hukum yang menjunjung martabat manusia dan praktik kekuasaan di lapangan memperlihatkan adanya krisis akuntabilitas aparat negara. Ketika penggunaan kekuatan dilakukan secara tidak proporsional dan tanpa pertanggungjawaban yang

jelas, negara tidak hanya melanggar kewajiban hukumnya, tetapi juga merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemulihan penghormatan terhadap HAM menuntut reformasi institusional yang serius, penegakan hukum yang independen, serta komitmen politik yang tegas agar negara kembali menjalankan perannya sebagai pelindung, bukan pelanggar, hak-hak dasar warganya.

Kekerasan Simbolik Negara dan Pembungkaman Kebebasan Pers di Indonesia

Kemunduran demokrasi kerap ditandai oleh perubahan cara negara mengelola kritik, dari dialog terbuka menuju praktik intimidasi yang bersifat simbolik dan psikologis. Pada rezim Prabowo-Gibran, negara semakin menormalisasi penggunaan kekerasan simbolik dan teror sebagai alat untuk membungkam suara kritis—dengan dalih antek asing atau tuduhan makar. Salah satu contohnya adalah tindakan teror terhadap seorang jurnalis Tempo yang menerima kiriman kepala babi dan enam bangkai tikus setelah menulis laporan mengenai Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang disahkan DPR pada Maret 2025. Revisi Undang-Undang tersebut membuka kembali jalan bagi Dwifungsi ABRI dengan menempatkan tentara aktif di 15 lembaga negara (Tempo, 2025), Tempo mengkritik keputusan tersebut dengan landasan bahwa Revisi RUU TNI mengancam kedudukan sipil. Teror kepala babi yang dialami oleh Tempo bukan sekadar ancaman terhadap individu, tetapi bagian dari strategi sistematis untuk menciptakan ketakutan dan menekan kebebasan pers. Dalam konteks tersebut, intimidasi terhadap jurnalis menjadi sinyal bahwa negara tidak hanya memperluas peran militer ke ranah sipil, tetapi juga mempersempit ruang demokrasi secara simbolik dan psikologis. Ketika teror dijadikan pesan, yang diserang bukan hanya kebebasan individu, melainkan hak publik untuk tahu, bertanya, dan mengingat sejarah penolakan terhadap militerisme.

Hal ini jelas merupakan kontradiksi dari ucapan Prabowo-Gibran yang dalam kampanyenya menjanjikan stabilitas, rekonsiliasi, dan penghormatan terhadap

demokrasi. Namun, justru ketika mereka terpilih, Prabowo-Gibran memimpin pemerintahan yang memperkuat kontrol militer dan menekan kebebasan sipil (CNN Indonesia, 2025). Berangkat dari situasi ini, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Prabowo tidak hanya gagal memenuhi komitmen demokratisnya, tetapi juga memperlihatkan arah pemerintahan yang bertolak belakang dengan semangat reformasi yang pernah menumbangkan dwifungsi militer.

Represi Negara dan Pengingkaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Demokrasi Indonesia

Sejak pertama kali dirumuskan, Pancasila bukan hanya menjadi simbol ideologi bangsa, tetapi juga kompas moral yang menuntun arah perjalanan Indonesia. Menurut Indriani et al (2024), Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yang berarti menjadi landasan hukum tertinggi sekaligus sumber utama dari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap tindakan negara. Melalui semangat Pancasila, negara seharusnya hadir untuk melindungi, bukan melukai rakyatnya. Namun, dalam satu tahun terakhir, wajah negara ini tengah diuji oleh berbagai tindakan represif terhadap masyarakat sipil. Kekerasan aparat dan pelanggaran HAM menunjukkan bahwa negara gagal mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam nilai Pancasila. Pancasila seharusnya tidak berhenti pada slogan kenegaraan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang menghargai kemanusiaan dan keadilan. Realitas saat ini justru menunjukkan arah sebaliknya, praktik kekuasaan yang represif telah membuat nilai Pancasila kehilangan makna sejatinya sebagai dasar moral bangsa.

Kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan praktik kekuasaan inilah yang kemudian mendorong perhatian publik beralih dari sekadar kritik normatif menuju sorotan terhadap perilaku konkret para pejabat negara sebagai representasi moral

kekuasaan. Dapat dipahami bahwa rangkaian tindakan represif belakangan ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya terjadi pada level pelaksana di lapangan, tetapi juga berkaitan dengan pola sikap pejabat publik yang semakin jauh dari nilai moral Pancasila. Dengan kata lain, praktik represif yang terjadi bukanlah fenomena terpisah, melainkan cerminan dari budaya kekuasaan yang gagal menjunjung aspirasi rakyat.

Dalam sejumlah kasus, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan pernyataan yang merendahkan kritik masyarakat, termasuk laporan mengenai kekerasan yang dialami demonstran. Salah satunya, sebagaimana dilaporkan Kompas (2025) adalah pernyataan Sahroni yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena menggunakan diksi yang tidak pantas saat menanggapi pandangan masyarakat terkait wacana pembubaran DPR. Sikap merendahkan ini turut dikritik oleh KontraS (2025), yang menilai bahwa Pemerintah dan DPR belum menunjukkan kepemimpinan demokratis. Kritik publik seharusnya dijawab melalui dialog dan transparansi, bukan pembungkaman. Namun, respon yang diberikan oleh Pemerintah dan DPR justru sebaliknya, ruang partisipasi masyarakat dipersempit, suara kritis dibungkam melalui tindakan represif aparat, serta tanggapan yang menyepelekan membuat aspirasi masyarakat semakin terpinggirkan.

Pola ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya gagal menjalankan fungsi representasi politik, tetapi juga kehilangan kompas moral yang seharusnya menjadi landasan perilaku pejabat publik. Dengan demikian, pengabaian terhadap aspirasi masyarakat tidak hanya berupa represi fisik, tetapi juga hadir melalui bahasa kekuasaan yang merendahkan martabat manusia. Praktik seperti ini menjauhkan pemerintah dari nilai fundamental Pancasila. Pejabat negara dituntut tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi hadir langsung bersama masyarakat untuk melayani dan mengayomi rakyatnya.

Menyempitnya Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia dalam Sorotan Global

Indonesia saat ini dinilai marak terjadi intimidasi oleh negara, manipulasi hukum, dan pembungkaman (Tempo, 2025). Sejalan dengan itu, Civicus Monitor, sebuah kolaborasi riset internasional yang memantau kebebasan sipil di 197 negara, memasukkan Indonesia ke dalam daftar pemantauan (*watchlist*). Meningkatnya tekanan terhadap kebebasan sipil dalam negara, termasuk kekerasan terhadap demonstran, intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis, serta penggunaan hukum untuk membungkam kritik adalah alasan Indonesia dimasukkan ke dalam *watchlist*. Laporan tersebut mencatat bahwa ruang demokrasi semakin menyempit, dengan pemerintah memperkuat kontrol atas masyarakat sipil dan melemahkan partisipasi publik (Civicus Monitor, 2025). Memasuki sembilan bulan pemerintahan Prabowo, Civicus Monitor mencatat puluhan aktivis terutama mahasiswa telah diserang, diintimidasi, dan ditangkap. Riset ini menyoroti demonstrasi Hari Buruh sebagai contoh konkret, aparat keamanan melakukan tindakan represif yang terdokumentasi secara visual. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah jelas mempersempit ruang sipil melalui kebijakan keamanan dan kontrol terhadap organisasi masyarakat sipil. Selain itu, hal ini memperlihatkan bagaimana Indonesia dipandang secara global dalam hal kebebasan sipil, sekaligus memperkuat kritik terhadap arah demokrasi yang semakin menyimpang dari prinsip-prinsip partisipatif dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Asta Cita pertama belum terwujud secara substantif dalam praktik pemerintahan saat ini. Berbagai bentuk represi negara, mulai dari pembungkaman kebebasan sipil, intimidasi terhadap pers, hingga pelanggaran HAM yang bersifat sistematis, menunjukkan adanya kesenjangan serius antara komitmen normatif dan realitas politik. Negara yang seharusnya menjadi pelindung hak dan martabat warga justru tampil sebagai aktor dominan yang menekan partisipasi publik dan menggerus nilai-nilai

kemanusiaan. Kondisi ini tidak hanya mencederai demokrasi dan prinsip HAM, tetapi juga mengkhianati Pancasila sebagai kompas moral kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, diperlukan keberanian politik, akuntabilitas institusional, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil untuk mengoreksi arah kekuasaan agar kembali selaras dengan semangat reformasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

Alfarizi, M. A., Khakim, M. L., Fikri, M. N., & Nabil, M. R. S. (2021). Prinsip-Prinsip HAM dalam Hukum Internasional The Principles of Human Rights in International Law. *Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 29-40.

Civicus Monitor. (2025). *Watchlist July 2025. Civicus Monitor.* https://monitor.civicus.org/watchlist-july-2025/

CNN Indonesia. (2025, Maret 24). Teror Kepala Babi ke Tempo dan Kewajiban Negara Jamin Kebebasan Pers. *Cnnindonesia.Com.* https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250324085846-12-1212226/teror-kepala-babi-ke-tempo-dan-kewajiban-negara-jamin-kebebasan-pers

Dirgantara, A., & Akbar, N. A. (2025, November 5). *MKD hukum Ahmad Sahroni, dinonaktifkan 6 bulan dari DPR. Kompas.com.* https://nasional.kompas.com/read/2025/11/05/13264331/mkd-hukum-ahmad-sahroni-dinonaktifkan-6-bulan-dari-dpr

Ihsanuddin. (2025, Agustus 30). *Tim medis di Solo dipukuli Brimob saat evakuasi korban kericuhan. Kompas.com.* https://regional.kompas.com/read/2025/08/30/000301678/tim-medis-di-solo-dipukuli-brimob-saat-evakuasi-korban-kericuhan

Indriani, J., Aisyah, N., & Trisno, B. (2024, Agustus). Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1(4), 104–114. https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/download/249/414/1419

Isnur, M. et al. (2025). *1 Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran: Lanskap Penguatan Pemerintahan Militeristik dan Otoritarian*. YLBHI.

Jati, R. P. (2025, November 07) *Kerangka Teridentifikasi sebagai Reno dan Farhan, Banyak Kejanggalan Belum Terpecahkan. Kompas.id.* https://www.kompas.id/artikel/kerangka-teridentifikasi-sebagai-reno-dan-farhan-banyak-kejanggalan-belum-terpecahkan

KontraS. (2025, Agustus 29). *Pernyataan sikap bersama masyarakat sipil: Darurat kekerasan negara: Menuntut tanggung jawab Presiden, DPR, dan Kapolri.* https://kontras.org/artikel/pernyataan-sikap-bersama-masyarakat-sipil-darurat-kekerasan-negara-menuntut-tanggung-jawab-presiden-dpr-dan-kapolri

Mulyono, H. (2017, Juli). Prinsip military necessity dalam hukum internasional humaniter. Unpublished manuscript. https://www.researchgate.net/publication/318650135_PRINSIP_MILITARY_NECESSITY_DALAM_HUKUM_INTERNASIONAL_HUMANITER

Patoni. (2025, Maret 24). Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus, GP Ansor Kecam Intimidasi terhadap Kebebasan Pers. *NU Online*. https://nu.or.id/nasional/teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-gp-ansor-kecam-intimidasi-terhadap-kebebasan-pers-8wjgz

Sari, A. R., & Dewi, C. M. T. (2025). *Kebebasan sipil indonesia masuk pantauan civicus monitor.* Jakarta: *PT Tempo Inti Media.* https://www.tempo.co/hukum/kebebasan-sipil-indonesia-masuk-pantauan-civicus-monitor-2052691

Sari, A. R., & Suseno.(2025). *Teror kepala babi tempo*. Jakarta : PT Tempo Inti Media. https://www.tempo.co/hukum/teror-kepala-babi-tempo-1223042

Setiawan, D. et al. (2024, Oktober 3). Prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukuman pidana di Indonesia. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 266–278. https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/download/144/96/797

Setiawanty, I. (2025, Agustus 30). *Affan Kurniawan Tewas Dilindas Mobil Brimob karena Terjatuh saat Ambil Ponsel | tempo.co*. Tempo.co. Retrieved November 15, 2025, from https://www.tempo.co/hukum/affan-kurniawan-tewas-dilindas-mobil-brimob-karena-terjatuh-saat-ambil-ponsel-2064656

Yusuf, H. M., Sabila, N. R., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. (2023, Juli 5). Hak Asasi Manusia (HAM). Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi. https://adshr.org/index.php/vo/article/download/58/60/205

Benteng Kemandirian yang Rapuh

Asta Cita Kedua

Menetapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Asta Cita kedua digadang-gadang sebagai fondasi kemandirian bangsa melalui penguatan sistem pertahanan-keamanan negara serta swasembada pangan, energi, dan air. Narasi ini menempatkan kemandirian sebagai prasyarat utama bagi ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global. Namun, di balik jargon tersebut, praktik kebijakan yang dijalankan justru memperlihatkan paradoks mendasar. Alih-alih memperkuat fondasi kehidupan rakyat sebagai basis pertahanan, negara justru mendorong kebijakan pembangunan yang merusak ekologi, menyingkirkan komunitas lokal, dan melemahkan ketahanan sosial. Akibatnya, pertahanan nasional dibangun di atas fondasi yang rapuh—bukan karena ancaman eksternal, melainkan karena kemandirian rakyat yang dikorbankan oleh logika pembangunan dan efisiensi yang timpang.

Ketika Pangan Dijadikan Senjata

Alih-alih memperkuat fondasi kemandirian bangsa, implementasi Asta Cita kedua justru memperlihatkan paradoks kebijakan yang berlawanan dengan tujuan yang dicanangkan. Perampasan tanah, pemusnahan hutan, dan penyingkiran masyarakat menjadi antitesis nyata dari janji Asta Cita kedua untuk memperkuat pertahanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Kebijakan f*ood estate* yang dijalankan di lahan-lahan marginal telah menghancurkan sekitar 290 ribu hektare hutan primer dengan tingkat produktivitas yang rendah (WALHI, 2025). kebijakan semacam ini mengabaikan ketimpangan struktural serta menyingkirkan partisipasi masyarakat, sehingga justru mereproduksi ketimpangan yang

dilembagakan. Akibatnya, pertahanan nasional mengalami pelapukan dari dalam—bukan karena ancaman eksternal, melainkan karena kebijakan negara yang merusak fondasi kehidupan rakyatnya sendiri.

Bukti konkret dari kegagalan tersebut dapat dilihat di Kalimantan Tengah. Program *food estate* di wilayah tersebut telah memusnahkan sekitar 1.500 hektare lahan gambut, menyebabkan hilangnya sekitar 62,25 metrik ton karbon per tahun, memicu banjir setinggi 1,5 meter, serta melahirkan sedikitnya 127 sengketa agraria yang berujung pada kriminalisasi warga (Save Our Borneo, 2017). Praktik ini mencerminkan *accumulation by dispossession* sebagaimana dikemukakan oleh David Harvey (2003), yakni proses akumulasi kapital yang dijalankan melalui perampasan hak atas tanah, sumber daya, dan ruang hidup masyarakat. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai fasilitator kepentingan korporasi dengan melegitimasi penguasaan lahan komunal melalui instrumen kebijakan, perizinan, dan aparat keamanan. Akibatnya, sistem pangan lokal yang telah lama menopang kehidupan masyarakat—seperti handil dan tatah yang berfungsi sebagai infrastruktur pengelolaan air dan produksi pangan berbasis pengetahuan lokal—dihancurkan dan digantikan oleh skema produksi monokultur berskala besar. Proses ini tidak hanya menghilangkan akses masyarakat terhadap tanah dan sumber penghidupan, tetapi juga memutus relasi ekologis dan sosial yang selama ini menjaga keberlanjutan pangan, air, dan keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, *accumulation by dispossession* tidak sekadar menjadi mekanisme ekonomi, melainkan strategi kekuasaan yang mereproduksi ketimpangan struktural dan memperdalam kerentanan sosial-ekologis masyarakat lokal.

Tak hanya itu, kerusakan ekologis akibat disposesi lahan tersebut kemudian berdampak langsung pada daya dukung lingkungan. Deforestasi telah merusak sistem hidrologi, mengubah sekitar 600 hektare lahan menjadi area mati yang dipenuhi semak, meningkatkan ketinggian banjir hingga 1,5 meter, serta

menurunkan kualitas air (Saputra, 2024). Hilangnya daya tampung air memperparah siklus banjir dan kekeringan, sekaligus melemahkan kesuburan tanah. Dengan demikian, ancaman terhadap pertahanan nasional tidak datang dari luar, melainkan dari degradasi ekologis yang dilegitimasi oleh narasi pembangunan.Namun, problem tersebut tidak berhenti pada kerusakan ekologis semata, melainkan juga pada kegagalan transformasi struktural ekonomi. Konsep ekonomi hijau dalam Asta Cita kedua pada akhirnya tampil sebagai jargon kosong tanpa perubahan mendasar. Program *green jobs* berjalan tersendat, sementara dominasi usia petani di atas 45 tahun menunjukkan krisis regenerasi yang serius (CIPS, 2025). Tanpa penataan ulang struktur kepemilikan tanah dan pembongkaran monopoli korporasi, ekonomi hijau hanya menjadi pemanis bagi akumulasi elite dan sarana marginalisasi komunitas lokal. Dalam konteks ini, ekonomi hijau berfungsi sebagai proyek pencitraan yang menutupi akar persoalan berupa ketimpangan struktural.

Sebagai perbandingan, pengalaman negara lain menunjukkan bahwa kemandirian dapat dibangun melalui pendekatan yang berbeda. Vietnam menegaskan bahwa kemandirian—sebagaimana diidealkan dalam Asta Cita kedua—bertumpu pada kedaulatan ekologis berbasis komunitas, bukan pada megaproyek sentralistik yang mengabaikan basis lokal (Petersen, 2017). Pembenahan struktur agraria, pemberian hak kelola lahan, penguatan koperasi tani, serta pembangunan infrastruktur lokal telah membuat produksi pangan Vietnam relatif stabil, berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia yang fluktuatif dan masih bergantung pada impor. Vietnam melindungi kesejahteraan petani melalui kebijakan harga minimum dan bantuan teknis, sementara Indonesia justru menyingkirkan petani melalui kriminalisasi dan ekspansi korporasi. Keseluruhan fakta ini menunjukkan bahwa pertahanan sejati berakar pada kedaulatan pangan, energi, dan air yang berada di tangan komunitas. Ketika negara memilih untuk menutup mata terhadap prinsip tersebut, Asta Cita kedua tidak lagi tampil sebagai visi

kemandirian, melainkan sebagai blueprint kehancuran yang secara aktif dirawat oleh negara.

Membangun Baja, Mengabaikan Manusia

Pemerintahan saat ini mengusung Asta Cita kedua sebagai narasi besar kemandirian nasional yang dikaitkan dengan penguatan Sistem Pertahanan Keamanan Negara (Sishankamneg). Retorika ini menempatkan pertahanan sebagai pilar utama kedaulatan, seolah-olah kekuatan negara dapat dibangun melalui konsolidasi institusi keamanan dan modernisasi perangkat militer semata. Namun, di balik narasi tersebut, muncul sarkasme kebijakan yang justru memperlihatkan kontradiksi mendasar antara visi dan praktik. Presiden, yang dikenal memiliki perhatian besar pada isu pertahanan, menunjukkan arah prioritas itu melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) tentang "efisiensi anggaran" yang berdampak luas pada struktur belanja negara.

Ironisnya, logika "efisiensi" ini tidak diterapkan secara setara. Pemangkasan anggaran tampak tumpul ke atas—terutama terhadap belanja alutsista dan pos-pos strategis Kementerian Pertahanan—namun justru sangat tajam ke bawah dengan memangkas sektor-sektor sosial yang menjadi penopang langsung kesejahteraan rakyat. Kebijakan fiskal semacam ini mengisyaratkan bahwa kemandirian dimaknai secara sempit sebagai kekuatan koersif negara, bukan sebagai kapasitas kolektif masyarakat untuk hidup aman, sejahtera, dan berdaulat atas sumber daya dasarnya. Akibatnya, pertahanan nasional dibangun di atas fondasi sosial yang rapuh, karena penguatan institusi keamanan justru berjalan beriringan dengan pengorbanan hak-hak dasar warga negara.

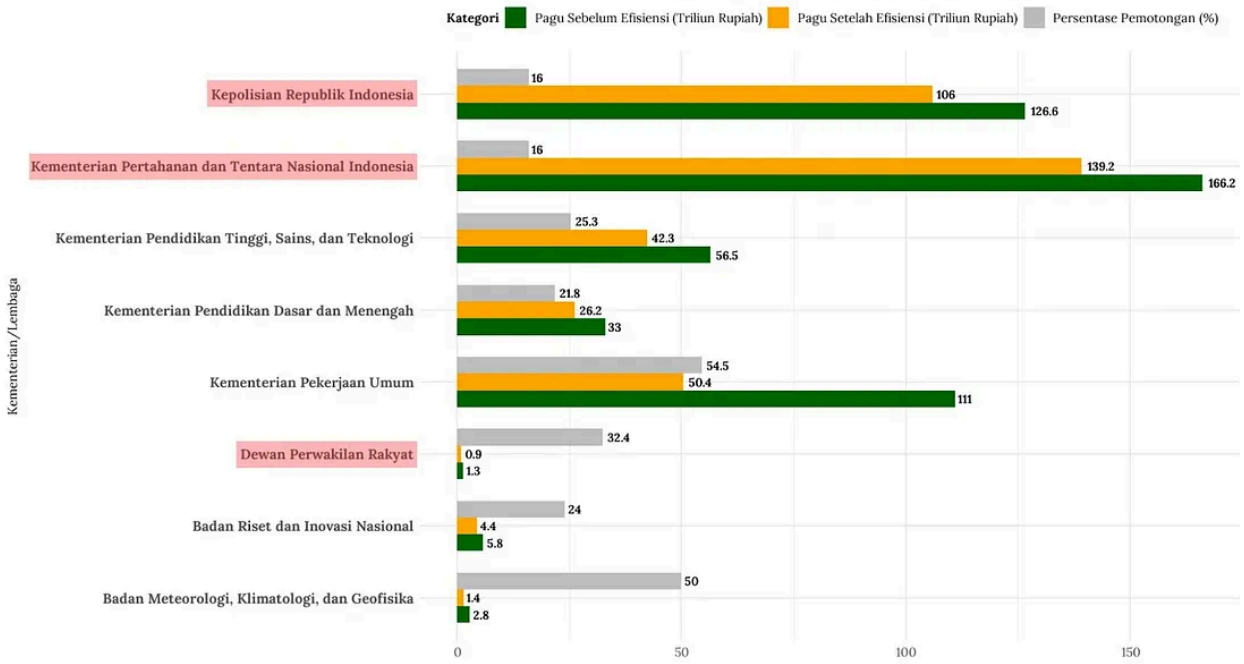

Gambar 1. Perbandingan Pagu Sebelum dan Setelah Efisiensi

Disarikan oleh penulis melalui: CNN Indonesia (2025).

Catatan: Untuk K/L yang ditandai dengan warna merah berarti tidak memiliki kontribusi yang signifikan pada ekonomi dan sosial.

Logika “efisiensi” yang timpang ini pada akhirnya menjelma menjadi logika pasar yang menempatkan sektor-sektor sosial sebagai beban, bukan sebagai investasi strategis bagi keberlanjutan negara. Ketahanan sosial diperlakukan layaknya pos anggaran yang dapat dikorbankan demi stabilitas fiskal jangka pendek, alih-alih dipahami sebagai fondasi jangka panjang bagi pembangunan dan pertahanan nasional. Dalam kerangka ini, negara seolah mengadopsi rasionalitas neoliberal yang menilai keberhasilan kebijakan semata-mata melalui penghematan dan optimalisasi angka, tanpa mempertimbangkan dampak struktural terhadap kualitas hidup warga.

Sektor pendidikan menjadi contoh paling nyata dari pengorbanan tersebut. Pemangkasan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) dan tunjangan guru, serta berkurangnya alokasi beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di berbagai

perguruan tinggi (CNN, 2025), menunjukkan bagaimana akses terhadap pendidikan justru dipersempit di tengah klaim pembangunan kemandirian bangsa. Kebijakan ini tidak hanya melemahkan kesempatan kelompok rentan untuk meningkatkan mobilitas sosial, tetapi juga menggerogoti kapasitas intelektual dan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, pemangkasan ini berpotensi melahirkan ketimpangan pengetahuan dan memperdalam jurang sosial, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan pertahanan negara itu sendiri, karena negara yang kuat tidak hanya ditopang oleh alutsista, melainkan oleh rakyat yang terdidik, kritis, dan berdaya.

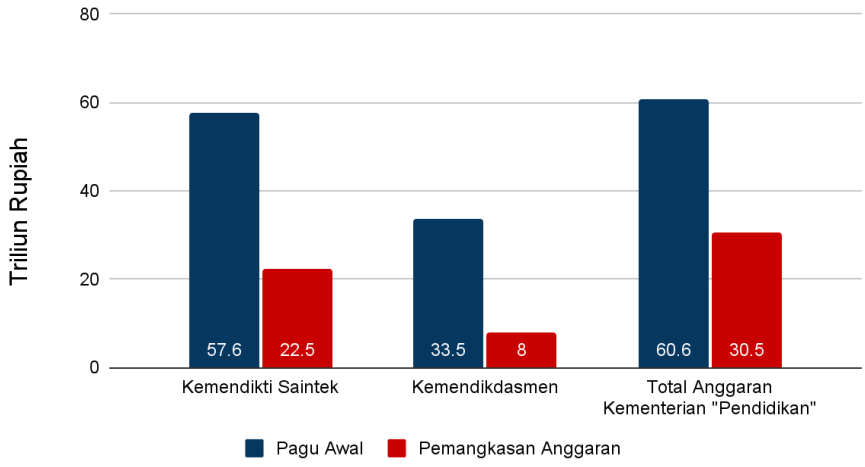

Gambar 2. Diagram Penurunan Anggaran Kementerian "Pendidikan"

Disarikan oleh penulis melalui: Tempo, 2025; Detik, 2025

Di sinilah letak argumen utamanya, arah kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah secara nyata justru berlawanan dengan doktrin Sishankamrata (Pertahanan Rakyat Semesta) sebagaimana ditegaskan dalam Permenhan (2021). Doktrin ini secara eksplisit menempatkan rakyat sebagai komponen utama pertahanan nasional—baik sebagai subjek yang dilindungi maupun sebagai kekuatan sosial yang menopang ketahanan negara. Namun, kebijakan "efisiensi anggaran" yang memangkas sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menunjukkan paradoks mendasar. Negara mengklaim membangun pertahanan,

tetapi secara bersamaan melemahkan basis sosial yang menjadi inti dari pertahanan itu sendiri. Akibatnya, pembangunan pertahanan tereduksi menjadi proyek sempit yang berfokus pada penguatan perangkat keras militer, sementara dimensi sosial, kultural, dan intelektual rakyat diabaikan.

Kondisi ini menegaskan bahwa yang tengah dibangun bukanlah pertahanan yang kokoh, melainkan "benteng yang rapuh dari dalam". Negara terjebak pada paradigma keamanan negara (*state security*) yang bertumpu pada baja dan senjata, seraya menomorduakan keamanan manusia (*human security*) yang mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan kesejahteraan. Padahal, tanpa rakyat yang cerdas, sehat, dan berdaya, kekuatan militer kehilangan relevansi strategisnya. Logika "efisiensi" yang mengorbankan akses pendidikan dan kesejahteraan bukan sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan cerminan pengabaian sistematis terhadap *human security* sebagai fondasi pertahanan jangka panjang.

Pada akhirnya, pertahanan sejati tidak dapat dipisahkan dari tingkat kemandirian dan kualitas hidup rakyatnya. Sistem pertahanan yang paling canggih sekalipun akan kehilangan makna jika berdiri di atas masyarakat yang terpinggirkan, tidak terdidik, dan rentan secara sosial-ekonomi. Ketika fondasi pertahanan manusianya telah digerogoti oleh kebijakan fiskal yang tidak berpihak, maka pertanyaan besar pun muncul, bagaimana nasib pilar-pilar kemandirian lain yang dijanjikan dalam Asta Cita? Swasembada pangan, energi, dan air, serta pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru, berisiko besar jatuh ke dalam pola kebijakan yang sama—dikendalikan oleh logika efisiensi sempit dan kepentingan elite. Dalam konteks ini, Asta Cita tidak lagi tampil sebagai visi pembebasan dan kemandirian, melainkan sebagai proyek pembangunan yang rapuh karena mengorbankan rakyat yang seharusnya menjadi pusat dan tujuan utama negara.

Daftar Pustaka

Alta, A. (2021). Cetak Sawah Lahan Gambut: Beberapa Catatan Pengembangan Areal Pertanian Kalimantan. *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) https://www.cips-indonesia.org/post/opini-cetak-sawah-lahan-gambut-beberapa-catatan-pengembangan-areal-pertanian-kalimantan?lang=id

Amalia, A. D., Prasetyono, E., & Widjajanto, A. (2020). Warfare or Welfare?: State Security and The Impasse of Human Security. *IR-UI Commentaries* , 1(7). https://ir.fisip.ui.ac.id/storage/2020/09/ToPublish_vol1.no7_State-Security-vs-Human-Security_Sep20.pdf

CNN Indonesia. (2025, Februari 15). Daftar Kementerian dan Lembaga Terkena Efisiensi Anggaran. CNN indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250214075550-321198165/daftar-kementerian-dan-lembaga-terkena-efisiensi-anggaran/2

CNN Indonesia. (2025, September 24). MBG Sedot Dana Pendidikan Rp233 Triliun saat Ribuan Siswa Keracunan. *Cnnindonesia.Com*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250924102909-32-1277126/mbg-sedot-dana-pendidikan-rp233-triliun-saat-ribuan-siswa-keracunan

Das, Raju. (2017). David Harvey's Theory of Accumulation by Dispossession: A Marxist Critique. World Review of Political Economy, Vol. 8, No. 4, pp. 590-616. https://www.jstor.org/stable/10.13169/worlrevipoliecon.8.4.0590

Harvey, D. (2003). The New Imperialism: Accumulation by Dispossession. Socialist Register. https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5811

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. Kementerian Pertahanan.

Kementerian Sekretariat Negara. (2025, Januari 22). Presiden Prabowo Tekankan Penyusunan Anggaran Harus Berorientasi pada Efisiensi dan Penghematan. Sekretariat Negara. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_tekankan_penyusunan_anggaran_harus_berorientasi_pada_efisiensi_dan_penghematan

Petersen, E. (2017). Vietnam Food Security Policy Review. Australian Centre for International Agricultural Research. https://www.aciar.gov.au/sites/default/files/legacy/vietnam_food_security_policy_web.pdf

Pratama, A. M., Ulya, F. N. (2022, Maret 2). Terbesar Sepanjang Sejarah, Pembebasan Lahan LMAN Capai Rp 22,86 Triliun di 2021. Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2022/03/02/130300526/terbesar-sepanjang-sejarah-pembebasan-lahan-lman-capai-rp-22-86-triliun-di

Saputra. (2024, Oktober 30). Ambisi Lumbung Pangan Dunia: 7 Fakta Tentang Food Estate. Mongabay. https://mongabay.co.id/2024/10/30/ambisi-lumbung-pangan-dunia-7-fakta-tentang-food-estate/

Save Our Borneo. (2017, Maret 4). Konflik Agraria di Kalimantan Tengah (sebuah catatan-1). Save Our Borneo. https://saveourborneo.org/en/konflik-agraria-di-kalimantan-tengah/

Savitri, D. (2025, Februari 10). Kemendikdasmen Kena Efisiensi Anggaran hingga Rp 8 T, PIP-Tunjangan Guru Terdampak? Detikcom. https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7771208/kemendikdasmen-kena-efisiensi-anggaran-hingga-rp-8-t-pip-tunjangan-guru-terdampak

Supriyanto, R., Maharani, A., & Alta, A. (2025, Juni 24). Menafsir Ulang Food Estate Indonesia: Jejak, Dinamika, dan Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional. Center for Indonesian Policy Studies Repository (CIPS). https://doi.org/10.35497/619003

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2025, September 19). Pemangkasan KIP kuliah tuai kritik: Akses pendidikan tinggi dinilai terancam – UMY. UMY. https://www.umy.ac.id/pemangkasan-kip-kuliah-tuai-kritik-akses-pendidikan-tinggi-dinilai-terancam/

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (n.d.). Catatan Akhir Tahun Region Sumatera: Dari Kritis Politik ke Kritis Ekologis. WALHI. https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Revisi%202_CATAHU%20WALHI%20REGION%20SUMATERA_compressed.pdf

Pertumbuhan Tanpa Pemerataan

Asta Cita Ketiga

Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur

Pertumbuhan ekonomi yang selalu diklaim pemerintah sebagai simbol kemajuan hanya menjadi topeng dibalik realitas masyarakat kecil yang pahit. Dengan pidato hangat yang gemerlap di layar, pemerintah membanggakan perekonomian yang semakin baik, tetapi tidak melihat warung kecil yang mencoba bertahan tanpa perhatian, kaum pekerja yang hidup tanpa jaminan, hingga manusia kurang beruntung yang tidak dapat menempuh pendidikan karena harus mencari makan untuk kehidupan.

Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Pasal 28H Ayat (1) mengatur bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Pasal 28H Ayat (3) menegaskan "*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*". Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencapainya, tetapi sepertinya sekarang pemerintah sudah tidak bisa melihat dengan jelas apa itu kesejahteraan—atau mungkin sudah tidak peduli.

Pembangunan sebagai Kebebasan

Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* mendefinisikan ulang bahwa pembangunan adalah proses perluasan kebebasan substantif manusia, yaitu kemampuan nyata manusia untuk memilih jenis kehidupan yang berharga,

mengakses peluang yang adil, dan merealisasikan fungsi-fungsi hidup. Dengan kebijakan yang hanya berorientasi terhadap pertumbuhan tanpa memikirkan distribusi dan dampak nyata pada setiap golongan untuk menciptakan kebebasan, maka pembangunan sejati hanya akan kehilangan maknanya. Pemerintah boleh terus berbangga dengan pertumbuhan ekonomi lima persen di setiap kuartal. Namun, selama kebebasan rakyat untuk sejahtera masih dikekang oleh ketimpangan, pertumbuhan itu tidak lebih dari sebuah ironi yang disulap menjadi prestasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tidak hanya menggelembungkan angka agregat, tetapi memastikan distribusi manfaat secara adil. Teori *inclusive growth* mengingatkan bahwa pertumbuhan sejati tidak hanya mengenai angka-angka makro, tetapi tentang bagaimana pertumbuhan dirasakan dengan adil, menciptakan peluang yang setara, dan menghadirkan kehidupan yang layak bagi semua (Argawal, 2024). Pertumbuhan inklusif menuntut agar manfaat ekonomi terdistribusi secara adil ke seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya terkonsentrasi oleh segelintir kelompok elit atau kapitalis. Namun, Indonesia justru menunjukan pola yang terbalik. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5%, inflasi rendah, suku bunga terkendali tercatat dengan berkilau di laporan statistik. Di balik euforia itu terdapat realitas pahit di pasar tenaga kerja yang mengkhianati pertumbuhan inklusif

Dual Sector Model yang dikembangkan Arthur Lewis (1954) menjelaskan dinamika transformasi struktural ekonomi. Bagaimana tenaga kerja bergerak dari sektor tradisional (pertanian subsisten, produktivitas rendah, dan informal) menuju sektor modern (industri, produktivitas tinggi, dan formal). Model Lewis memprediksi bahwa pembangunan ekonomi akan secara alamiah menyerap surplus tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern yang menawarkan upah lebih tinggi dan kondisi kerja lebih baik. Namun, terdapat anomali di Indonesia. Alih-alih terjadi transformasi struktural yang progresif, yang terjadi justru stagnasi, bahkan

regresi dengan tenaga kerja terus menggenang di sektor informal yang rapuh. Kegagalan transformasi struktural ini menjadi bukti empiris bahwa pembangunan Indonesia telah menyimpang jauh dari prinsip-prinsip Amartya Sen dan *inclusive growth*—pertumbuhan tanpa kebebasan, ekspansi tanpa keadilan.

Dominasi Sektor Informal dan Kerentanan Pekerja

Kemampuan setiap individu untuk bebas menentukan pilihan hidupnya masih jauh dari kondisi nyata di Indonesia. Hampir enam dari sepuluh orang pekerja atau sekitar 59,11% angkatan kerja terjebak dalam pekerjaan tak resmi, tanpa kontrak tertulis, tanpa jaminan sosial, dan tanpa kepastian kerja (BPS, 2023). Hal tersebut tentu sangat miris, mayoritas pekerja masih terjebak dalam informalitas yang tidak memiliki jaminan sosial, perjanjian tertulis, hingga hak dasar seperti tunjangan pensiun dan kecelakaan. Kaum pekerja yang terus termarjinalkan akibat ketidakpedulian pemerintah ini tidak akan pernah mendapatkan kesejahteraan jika struktur ekonomi terus-menerus timpang.

Gambar 3. Diagram Proporsi Pekerja Informal Indonesia 2018-2023

Disarikan oleh penulis melalui: Badan Pusat Statistik Indonesia

Mayoritas sektor informal bergerak di bidang pertanian subsisten, perdagangan kaki lima, usaha kecil (UMKM), serta jasa tidak berizin (Nasution, 2025). Dominasi sektor informal pada lapangan pekerjaan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak bisa melihat bagaimana pembangunan seharusnya bekerja. Ini juga menjadi bukti bahwa 'ketidakpastian' sudah menjadi norma, bukan sebuah pengecualian. Para pekerja rapuh ini menanggung beban ekonomi yang berat tanpa cuti sakit resmi, tunjangan kecelakaan kerja, jaminan pensiun—mereka terpaksa terus bekerja meski dalam kondisi tidak layak. Di samping buruknya kondisi pekerja informal, mereka juga menanggung penurunan upah riil yang lebih tajam selama krisis yang menjadi indikasi kerentanan struktural ekonomi informal (Global wage Report ILO, 2023).

Fenomena ini menunjukkan kegagalan sektor formal menyerap tenaga kerja yang terus bertambah. Industri manufaktur yang dulunya padat karya menyusut peranannya. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun dari sekitar 21,1% pada tahun 2014 menjadi sekitar 19% di tahun 2024 (Ade Nasution, 2025). Akibatnya, peluang kerja layak hanya diciptakan secara terbatas, dan berbagai lapangan kerja baru justru bersifat informal dan sementara. Pekerja informal terus-menerus menjadi "mesin bertahan" yang terpinggirkan. Namun, yang lebih mengejutkan, proporsi pekerja informal justru terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Ini bukan lagi sekadar masalah transisi ekonomi atau efek sementara dari krisis. Ini adalah desersi negara–pengabaian sistematis terhadap mayoritas warganya sendiri. Sistem perekonomian yang hadir saat ini membuktikan ketimpangannya dengan jelas. Pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh segelintir golongan yang memiliki kekuatan untuk mengakses kesempatan, sementara kaum pekerja rentan terus terdorong ke pinggiran dan diabaikan.

Di tengah kondisi yang terus terhimpit, pekerja informal justru menjadi mesin ekonomi nasional. Ironisnya, Para angkatan kerja ini menjadi mesin ekonomi

dengan upah rata-rata pekerja formal di kisaran Rp3,09 juta per bulan, sementara pekerja bebas sektor pertanian hanya Rp1,38 juta. Lebih mengkhawatirkan, 38% pekerja Indonesia menerima gaji di bawah Rp2 juta per bulan—artinya hampir empat dari sepuluh pekerja tidak mampu memperoleh pendapatan layak. Meski pekerja informal terpinggirkan, peran mereka dalam ekonomi nasional justru sangat besar. Output informal sekitar 35-36% PDB Indonesia (World Bank 2020). Selain itu, para pekerja informal sekaligus menjadi penggerak utama konsumsi domestik. Sebagaimana ditunjukkan HSBC Global Research, pekerja informal menyumbang sekitar 55% konsumsi nasional dan menyerap 60% tenaga kerja. Artinya, jika kaum informal menurunkan konsumsi, ekonomi secara keseluruhan melemah.

Keterkaitan antara UMKM dengan pekerja informal juga sangat erat, pada tahun 2025 UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 65,5 juta unit dan menyerap lebih dari 119 juta tenaga kerja—sekitar 97% dari total angkatan kerja nasional, lebih dari itu, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai sekitar 61,9% (OJK Institute, 2025). Parahnya, di saat kontribusi mereka masif, akses terhadap sumber daya masih amat minim. Berdasarkan porsi, penyaluran kredit UMKM pada Juli 2025 tercatat setara dengan 18,61% dari total kredit perbankan (Bloomberg Technoz, 2025). Angka ini anjlok bila dibandingkan dengan sumbangsih UMKM pada PDB. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan nasional lebih memilih membiayai korporasi besar ketimbang unit-unit ekonomi yang menyerap tenaga kerja terbanyak. Pekerja yang rentan ini menopang ekonomi dengan punggung yang sudah membungkuk, tetapi pemerintah berdiri di atas punggung itu sambil berbangga dengan angka pertumbuhan ekonomi. Kontribusi mereka begitu besar, tetapi akses mereka terhadap sumber daya ekonomi sangat minim. Ini adalah kemunafikan struktural, negara bergantung pada mereka yang tidak dilindunginya.

Dominasi pekerjaan informal secara langsung memperlebar jurang ketimpangan dan menghambat pemerataan pendapatan. Upah rendah di sektor

informal menciptakan kesenjangan gaji yang masif. Data BPS per Februari 2025 mencatat 41,46 juta pekerja (62%) memperoleh gaji di atas Rp2 juta per bulan, sementara sisanya 25,61 juta (38%) digaji di bawah Rp2 juta. Distribusi upah ini menggarisbawahi kesenjangan struktural yang dalam.

Gambar 4. Diagram Besaran Gaji Pekerja RI

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2025)

BPS melaporkan Gini Ratio 0,375 pada Maret 2025 dengan hampir 40% penduduk terendah hanya menguasai 18,41% konsumsi nasional (21,39% di pedesaan, 17,44% di perkotaan) pada September 2024. Pola konsumsi ini banyak dipengaruhi oleh dominasi pekerja informal yang mewakili mayoritas tenaga kerja. Dominasi informal dan upah rendahnya memunculkan disparitas antara '*insiders*' dan '*outsiders*' ekonomi—lapisan kelas menengah atas menikmati sebagian besar hasil pertumbuhan, sementara lapisan bawah terjebak pada pekerjaan berupah stagnan.

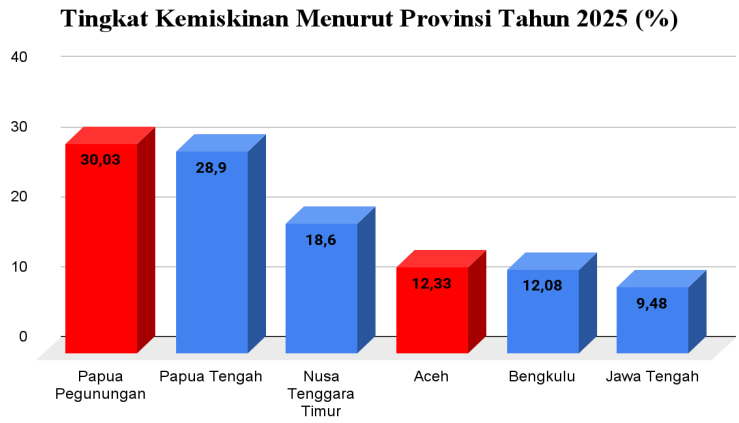

Gambar 5. Diagram Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi Tahun 2025

Disarikan oleh penulis melalui: Badan Pusat Statistik Indonesia

Kesenjangan juga tampak antara pusat dan pinggiran, kota dan desa. Tingkat kemiskinan tertinggi di kawasan timur Indonesia (Papua, NTT, Maluku) mencapai 30,03% di provinsi Papua Pegunungan, jauh lebih tinggi dibanding kawasan barat (Jawa-Sumatera) dengan angka terbesar mencapai 12,33% pada provinsi Aceh (BPS 2025). Angka-angka ini mempertanyakan kredibilitas narasi pertumbuhan. Bagaimana mungkin "pertumbuhan ekonomi" terasa seperti hak anak cucu dalam statistik, sementara rakyat sebagai pelaku utama ekonomi sehari-hari terabaikan?

Katalis yang Gagal Inklusif

Seharusnya, pembangunan infrastruktur menjadi katalis transformasi ekonomi—memformalkan sektor informal, membuka akses pasar, dan menciptakan peluang baru. Pemerintah sering menonjolkan pembangunan infrastruktur sebagai kunci untuk merangsang lapangan kerja dan peningkatan produktivitas. Sekretariat Negara menegaskan, "Akses yang lebih baik ke pusat-pusat ekonomi meningkatkan daya saing daerah, mengundang investasi sektor swasta, dan menciptakan lapangan kerja baru" . Infrastruktur yang merata dapat menghubungkan produsen kecil dengan pasar yang lebih luas, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan produktivitas.Namun, infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak dirancang

untuk inklusivitas. Pembangunan infrastruktur besar-besaran memang menciptakan ribuan lapangan kerja konstruksi jangka pendek, tetapi setelah proyek selesai, banyak tenaga lokal yang tidak terserap ke pekerjaan lain. Sektor informal di daerah justru acapkali tak mendapatkan dampak signifikan. Jalan tol yang megah dibangun untuk memperlancar arus logistik korporasi, tetapi jalan desa yang menghubungkan petani dengan pasar lokal dibiarkan rusak. Pelabuhan besar untuk ekspor komoditas dibangun, sementara pasar tradisional yang menjadi jantung ekonomi rakyat tidak mendapat perhatian. Bias geografis dan bias kelas dalam pembangunan infrastruktur ini memperburuk ketimpangan. Daerah yang sudah maju mendapat tambahan investasi infrastruktur, sementara daerah tertinggal semakin terpinggir. Korporasi yang sudah memiliki akses modal dan pasar mendapat dukungan infrastruktur logistik yang memadai, sementara UMKM harus berjuang dengan infrastruktur yang minim. Hasilnya adalah konsentrasi ekonomi di tangan segelintir aktor, sementara mayoritas rakyat hanya menonton dari pinggiran.

Mekanisme ini bekerja secara sistematis, infrastruktur yang tidak merata mengunci akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Tanpa jalan yang baik, petani tidak bisa menjual hasil panen dengan harga layak. Tanpa internet yang stabil, pengrajin tidak bisa memasarkan produknya secara online. Tanpa saluran irigasi yang memadai, produktivitas pertanian stagnan. Akibatnya, mereka terus terjebak di sektor informal dengan produktivitas rendah dan pendapatan tidak menentu. Ketimpangan bukan lagi soal nasib atau kemalasan individu—ia adalah produk dari desain kebijakan yang sistematis. Jika paradoks ini terus berlanjut, risiko jangka panjangnya sangat serius. Dominasi informal dan ketimpangan pendapatan mengancam stabilitas sosial-politik Indonesia. Tidak berhenti disitu, marginalisasi mayoritas penduduk di sektor informal mendorong Indonesia menuju "*fail state*", yaitu negara yang gagal menjalankan fungsinya fundamentalnya.

Indonesia berpotensi kehilangan bonus demografi dan posisinya di kancah global jika ketimpangan ini tak diatasi. Daripada tumbuh menjadi "kelas menengah produktif" yang tangguh, tenaga kerja anak bangsa malah berisiko menjadi prekariat besar-besaran—generasi dengan pendapatan tidak layak, pendidikan rendah, dan tanpa kepastian masa depan. Jika sebagian besar penduduk berstatus rentan dan miskin, ekonomi nasional sangat rapuh menghadapi guncangan global. Solusi jangka panjang tentu harus melibatkan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif. Pembangunan endogen menekankan pemberdayaan potensi lokal dan redistribusi produk domestik. Bukannya hanya mengejar angka pertumbuhan, kebijakan harus mengukuhkan hak-hak pekerja informal, memperkuat UMKM, dan memastikan infrastruktur menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan agenda internasional seperti inklusi sosial dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Jika tidak, rakyat akan terus menanyakan: "Pertumbuhan untuk siapa?" sementara sebagian besar hanya mendapatkan kehidupan bertahan di bawah bayang-bayang boom ekonomi. Realitas sektor informal, stagnasi upah, dan lemahnya penegakan hukum adalah indikator bahwa negara sudah bergeser dari fungsi melindungi warganya menjadi sekadar menjaga stabilitas birokrasi. Semakin lebar jurang antara yang menikmati dan yang hanya "bertahan", kekhawatiran akan masa depan Indonesia semakin besar. Negara bagaikan rumah yang dindingnya rapuh meski atapnya tersinari angka pertumbuhan dan laju perekonomian—dan ketika badai datang, yang pertama roboh adalah mereka yang sudah terpinggir sejak awal.

Di atas kertas, agenda pemerintah tampak menjanjikan seolah menjadi peta jalan menuju ekonomi produktif dan kemandirian rakyat. Pertumbuhan ekonomi tak lagi dimaknai sebagai upaya kolektif untuk mensejahterakan rakyat, melainkan telah berubah menjadi komoditas politik di atas lemari kekuasaan. Angka pertumbuhan

ekonomi dijadikan alat legitimasi bukan refleksi kesejahteraan dan kemakmuran. Pemerintah juga menggunakan narasi hilirisasi sebagai strategi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, dalam kenyataannya, narasi ini hanya menjadi simbol untuk menutupi masalah yang terjadi di lapangan, seperti pemiskinan rakyat, penggusuran tanah adat, serta kerusakan lingkungan di daerah. Fenomena ini mencerminkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai pencapaian pemerintahan, sementara dampak negatifnya disembunyikan di balik istilah transisi ke energi hijau.

Di balik klaim pemerintah atas pertumbuhan yang terlihat stabil, terdapat hubungan kekuasaan yang menentukan siapa saja yang mendapatkan manfaat. Kelompok tertentu mendapatkan akses dan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat yang secara langsung terkena dampak. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa kredit usaha rakyat (KUR) dengan nilai hingga Rp100 juta tidak perlu dilengkapi dengan agunan tambahan. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak sinkron dengan realita di lapangan, bank masih meminta jaminan kepada para pemohon yang berasal dari kalangan masyarakat bawah, yang justru sangat membutuhkan akses pembiayaan. Di sisi lain, kelompok elite atau pelaku usaha yang memiliki modal besar lebih mudah mendapatkan akses kredit serta fasilitas perbankan karena memiliki aset dan hubungan yang kuat dengan lembaga keuangan (Anisah, 2025). Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural, di mana orang-orang yang memiliki posisi sosial-ekonomi lebih tinggi mendapatkan kemudahan dan perlindungan, sementara masyarakat kecil yang menjadi target utama dari program tersebut justru menghadapi hambatan administratif yang semakin memperlebar jurang ketidakadilan. Mekanisme ini bekerja dengan sebutan *rent-seeking*, konsep yang dibawa oleh Hazem Beblawi dan Giacomo Luciani (1987), dimana tokoh utama politik dan korporasi besar mengandalkan relasi kekuasaan untuk memperoleh profit ekonomi tanpa menghasilkan nilai tambah bagi rakyat. Kebijakan publik, alokasi anggaran,

dan proyek strategis negara menjadi lahan transaksi rente yang dibungkus dengan narasi pembangunan.

Paradoks Pembangunan dan Risiko Jangka Panjang

Ketimpangan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah manifestasi nyata dari ekonomi yang disetir oleh logika *rent-seeking*. Alih-alih menjadi sarana pemerataan, pembangunan infrastruktur kerap terkonsentrasi di kawasan pusat sementara daerah kecil dibiarkan stagnan. Infrastruktur yang semestinya membantu meratakan kesempatan justru memperlihatkan ketimpangan. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan industri lebih banyak dilakukan di wilayah yang dinilai penting untuk mengumpulkan uang, khususnya di Pulau Jawa. Arah pembangunan nasional masih jauh dari prinsip keadilan sosial, hal ini didukung dengan data pada bulan Maret 2025 gini ratio Indonesia mencapai angka 0,375 yang menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih mendasar dan belum terselesaikan oleh proyek pembangunan yang diklaim inklusif. Ketimpangan ini terlihat jelas ketika membandingkan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Wilayah perkotaan mencatat gini ratio sebesar 0,395, jauh lebih besar dibandingkan pedesaan yang berada di angka 0,299 (BPS, 2025). Data tersebut menandakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dijalankan pemerintah selama ini masih fokus pada pusat ekonomi, sehingga memperkuat ketimpangan baru di ruang-ruang perkotaan.

Ketimpangan juga terlihat dari distribusi pengeluaran penduduk 40 persen yang paling rendah. Di kota, kelompok miskin hanya memperoleh 17,64 persen dari pengeluaran total, sedangkan di desa angkanya mencapai 21,75 persen (BPS, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa urbanisasi tidak diiringi dengan pelayanan publik yang merata. Infrastruktur transportasi, perumahan, sanitasi, dan digitalisasi masih berkonsentrasi di kawasan strategis yang dekat dengan pusat kekuasaan. Akibatnya,

kota menjadi simbol paradoks pembangunan “tempat pertumbuhan di satu sisi, dan tempat ketimpangan di sisi lain”.

Situasi ini tidak terlepas dari pola konsentrasi pembangunan yang sudah terjadi bertahun-tahun di wilayah tertentu. DKI Jakarta memiliki gini ratio tertinggi di Indonesia, yaitu 0,441, diikuti oleh DI Yogyakarta 0,426 dan Jawa Barat 0,416 (BPS, 2025). Dominasi anggaran infrastruktur dan investasi yang terus mengalir ke wilayah tersebut secara tidak langsung memperkuat hegemoni pusat terhadap daerah. Sementara itu, daerah dengan sumber daya alam banyak, seperti Papua, menunjukkan ketimpangan ekstrem, di mana gini ratio wilayah perdesaan ada di angka 0,511 yang merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia (BPS, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa akses pada infrastruktur dasar masih menjadi hal yang mahal di banyak daerah yang kaya sumber daya. Sebuah ironi yang menunjukkan kegagalan negara dalam memastikan pembangunan yang merata.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia masih terjebak dalam pola pertumbuhan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pembangunan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi lebih untuk kepentingan politik dan ekonomi kelompok elit. Fenomena ini sesuai dengan pandangan David Harvey (2005) tentang *spatial fix*, yang menyatakan bahwa pembangunan ruang sering kali digunakan untuk mengalirkan kelebihan modal dan memperkuat kekuasaan. Pada akhirnya, konsentrasi pembangunan yang elitis ini bertentangan dengan semangat Asta Cita poin ketiga, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Selama infrastruktur dan kebijakan ekonomi masih diperlakukan sebagai permainan politik, bukan sebagai alat keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi hanya akan menciptakan kemewahan di pusat dan kesendirian di daerah terpencil.

Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan hanya soal perbedaan wilayah, tetapi juga gejala dari kebijakan ekonomi yang gagal

menjalankan tugas sosial keadilan. Hal ini menciptakan ekonomi yang terpecah, satu pihak berkembang karena banyak modal dan fasilitas negara, sedangkan pihak lain hidup dalam keterbatasan sistemik akibat minimnya kehadiran negara secara nyata. Berbagai proyek infrastruktur besar justru memperlebar jurang ketimpangan ini. Banyak proyek justru menyebabkan pengusiran, pindah paksa, serta hilangnya ruang hidup masyarakat lokal, seperti yang terjadi di KEK Mandalika yang mengubah pola hidup masyarakat adat Sasak dan memicu urbanisasi yang tidak terkendali (Melati et al., 2025). Perpindahan penduduk ke kota justru memperburuk tekanan sosial di wilayah perkotaan yang infrastrukturnya tidak mampu menampung jumlah penduduk yang meningkat.

Dari sisi ekonomi, ketimpangan infrastruktur justru memperkuat konsentrasi pertumbuhan ekonomi pada wilayah tertentu. Proyek strategis seperti Jalan Tol Trans-Sumatera dan Pelabuhan Kuala Tanjung memang meningkatkan efisiensi logistik hingga 20 persen, tetapi manfaatnya hanya terkonsentrasi di kawasan industri dan pusat ekonomi, sedangkan daerah yang tidak diprioritaskan tetap stagnan dan terisolasi (Siregar et al., 2023). Temuan lain menunjukkan bahwa pembangunan jalan raya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti di Medan Tembung, tetapi efek positif ini hanya terjadi di daerah yang menerima investasi langsung (Zahra et al., 2024). Akibatnya, daerah yang tertinggal tetap menghadapi infrastruktur pendidikan yang buruk, fasilitas kesehatan yang sedikit, dan layanan publik yang jauh dari standar. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang terlihat maju di permukaan justru memperkuat struktur ketimpangan, membuat kesejahteraan hanya bisa dicapai oleh mereka yang dekat pusat pertumbuhan dan kekuasaan ekonomi.

Indonesia tengah menghadapi paradoks pembangunan yang mendalam. Di satu sisi, angka-angka pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan stabilitas yang tampak menjanjikan, tetapi di sisi lain, kesenjangan struktural dan ketimpangan

sosial semakin melebar. Pertumbuhan yang sejatinya seharusnya membawa kesejahteraan justru terperangkap dalam logika elitis dan politik rente, menjauh dari esensi pembangunan yang membebaskan sebagaimana didefinisikan oleh Amartya Sen. Kegagalan transformasi struktural dan bias geografis dalam pembangunan infrastruktur menegaskan bahwa ekonomi Indonesia masih eksklusif dan timpang, hanya menguntungkan segelintir kelompok di pusat kekuasaan. Akibatnya, sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi justru dibiarkan rapuh tanpa perlindungan dan akses sumber daya yang adil. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi ke depan harus diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan, yang tidak hanya mengejar angka, tetapi juga menjamin pemerataan kesempatan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat di seluruh lapisan dan wilayah. Tanpa perubahan paradigma tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus menjadi kemewahan statistik yang berdiri di atas ketidaksetaraan yang kian menajam.

Daftar Pustaka

Anisah, L. (2025, 1 Mei). DPR Persoalkan KUR di Bawah Rp 100 Juta yang Masih Syaratkan Ada Agunan. *Kontan*. https://keuangan.kontan.co.id/news/dpr-persoalkan-kur-di-bawah-rp-100-juta-yang-masih-syaratkan-ada-agunan?

Argawal, R. (2024, Maret). *Back to Basics: -What Is Inclusive Growth? by Ruchir Agarwal*. International Monetary Fund. Retrieved November 13, 2025, from https://www.imf.org/en/publications/fandd/issues/2024/03/b2b-what-is-inclusive-growth-ruchir-agarwal

Badan Pusat Statistik. (2025, 25 Juli). *Gini ratio Maret 2025 tercatat sebesar 0,375*. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2519/gini-ratio-maret-2025-tercatat-sebesar-0-375.html

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023, Februari 28). *Statistik Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik. Retrieved November 15, 2025, from https://www.bps.go.id/id/publication/2025/06/11/8452fd3b9a9d4110ae7a535d/keadaan-pekerja-di-indonesia-februari-2025.html

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024, Mei 6). *Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Provinsi - Tabel Statistik*. Badan Pusat Statistik. Retrieved November 15, 2025, from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1MyMy/proporsi-lapangan-kerja-informal-menurut-provinsi.html

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025, Januari 11). *Gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0381*. Badan Pusat Statistik. Retrieved November 15, 2025, from https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025, Juli 25). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah - Tabel Statistik*. Badan Pusat Statistik. Retrieved November 15, 2025, from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025, Juli 25). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah - Tabel Statistik*. Badan Pusat Statistik. Retrieved November 15, 2025, from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html

Beblawi, H., & Luciani, G. (2015). *The rentier state*. Routledge.

Chomsky, N. (2006). Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy. Metropolitan Books.

Harvey, D. (2007). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press, USA.

International Labour Organization. (2022). Global wage report 2022-23: The impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power. ILO. https://doi.org/10.54394/ZLFG5119

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023, Desember 4). *Pembangunan Infrastruktur untuk Efisiensi Biaya Logsitik hingga Konektivitas Sosial Budaya*. Sekretariat Negara. Retrieved November 15, 2025, from https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_infrastruktur_untuk_efisiensi_biaya_logsitik_hingga_konektivitas_sosial_budaya

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024, Januari 29). *Pembangunan infrastruktur dorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.* Sekretariat Negara. https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_infrastruktur_dorong_pertumbuhan_ekonomi_indonesia

Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. Manchester School, 22(2), 139–191. https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x

Melati, N. W. Z., Sinta, N. Y., Ilahi, N. Z. R., & Malik, N. A. (2024). EVALUASI DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DARI PROYEK INFRASTRUKTUR DI INDONESIA. *KALIANDA HALOK GAGAS*, 8(1), 17–24. https://doi.org/10.52655/khg.v8i1.104

Nasution, A. (2025, September 5). *Analisis Mendalam Sektor Informal di Indonesia – Ade Parlaungan Nasution*. Ade Parlaungan Nasution. Retrieved November 15, 2025, from https://adenasution.com/analisis-mendalam-sektor-informal-di-indonesia/

OJK Institute. (2025, September 9). *UMKM Mendunia: Strategi Peningkatan Skala Bisnis Menembus Pasar Nasional dan Internasional*. OJK Institute. Retrieved November 15, 2025, from https://institute.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4941/umkm-mendunia-strategi-peningkatan-skala-bisnis-menembus-pasar-nasional-dan-internasional

Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA Pasal 28H ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA Pasal 28H ayat (3)

Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X Pasal 27 ayat (2)

Rizka, K. (2025, Agustus 8). *Ekonom sebut konsumen informal jadi penyangga pertumbuhan ekonomi* Q2. ANTARA News. Retrieved November 15, 2025, from https://www.antaranews.com/berita/5024141/ekonom-sebut-konsumen-informal-jadi-penyangga-pertumbuhan-ekonomi-q2

Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Siregar, *D. R.*, *Mirnawati*, *M.*, *Hasugian*, *L. A.*, *Tobing*, *R. K. L.*, *& Hidayat*, *N. (2023). Evaluasi dampak aspek sosial dan aspek ekonomi pada pembangunan drainase. Jurnal Sains Dan Teknologi*, *5(2)*, *606–612.*

Yonatan, A. Z. (2025, Juni 20). *Kesenjangan Makin Terasa, 38% Pekerja RI Digaji Kurang dari Rp2 Juta Sebulan*. GoodStats. Retrieved November 15, 2025, from https://goodstats.id/article/kesenjangan-makin-terasa-38-pekerja-ri-digaji-kurang-dari-rp2-juta-sebulan-rLImu

Zahra, K., Manalu, N. R. H. R., Nabillah, N. R., & Dewi, N. P. K. (2024). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Medan Tembung. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1857–1866. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.1070

Antara Daya Saing dan Kemanusiaan

Asta Cita Keempat

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan manusia dan pilar strategis bagi keberlanjutan demokrasi, keadilan sosial, serta kemandirian bangsa. Dalam kerangka Asta Cita keempat Prabowo–Gibran, yang menegaskan komitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, sains, dan teknologi, negara secara normatif berkewajiban menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Komitmen tersebut juga ditegaskan secara konstitusional melalui kewajiban pengalokasian anggaran minimal 20% dari APBN. Namun, di balik jaminan normatif dan narasi besar pembangunan SDM unggul tersebut, praktik pengelolaan anggaran pendidikan justru memperlihatkan paradoks antara mandat konstitusi, visi Asta Cita keempat, dan realitas kebijakan fiskal. Dinamika alokasi, realisasi, serta prioritas belanja pendidikan menunjukkan bahwa sektor pendidikan kerap diposisikan bukan sebagai prioritas bagi kualitas manusia Indonesia, melainkan sebagai ruang kompromi politik dan instrumen teknokratis yang mudah dialihkan. Dari titik inilah persoalan mendasar muncul, sejauh mana Asta Cita keempat benar-benar diwujudkan sebagai agenda substantif pembangunan manusia, dan bukan sekadar slogan kebijakan yang berhenti pada pemenuhan angka formal anggaran.

Keraguan terhadap substansi Asta Cita keempat tersebut menjadi semakin relevan ketika ditelusuri melalui praktik penganggaran pendidikan, yang seharusnya menjadi instrumen utama pembangunan manusia. Secara konstitusional, negara diwajibkan mengalokasikan anggaran pendidikan dalam jumlah memadai sebagai

bentuk komitmen nyata terhadap kualitas sumber daya manusia. Negara harus mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 agar kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dapat terpenuhi. Walaupun anggaran pendidikan telah dijamin dan diatur dalam amanat konstitusional, kenyataannya komitmen tersebut hanya sebatas formalitas belaka. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada tahun 2004, alokasi anggaran pendidikan hanya mencapai Rp19,16 triliun atau hanya 7.51% dari APBN tahun 2004. Dan pada RAPBN tahun 2005 alokasi anggaran pendidikan hanya mencapai Rp21,50 triliun atau hanya sebesar 8.11%.

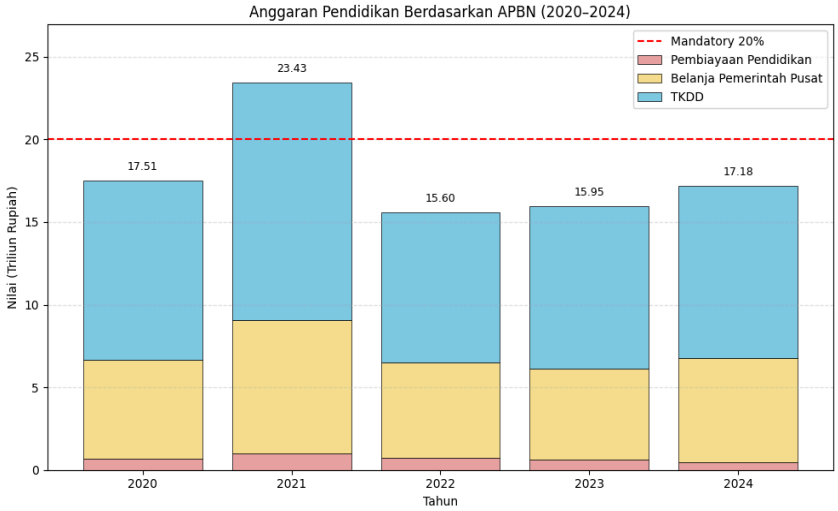

Gambar 6. Persentase Anggaran Pendidikan Berdasarkan Realisasi APBN (2020-2024)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (2020 - 2025)

Dalam grafik laporan Keuangan Pemerintahan Pusat, laporan tersebut memberikan gambaran alokasi anggaran pendidikan mengalami naik turun dalam lima tahun terakhir. Temuan tersebut serupa dengan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 anggaran pendidikan yang benar-benar direalisasikan hanya mencapai sekitar 17% (KPK, 2024). Dalam tiga tahun terakhir, tingkat realisasi belanja pendidikan konsisten berada pada kisaran 15% hingga 17%, sementara sekitar 3% hingga 5% justru

dialokasikan sebagai dana cadangan anggaran pendidikan. Tidak hanya pemenuhan amanat tersebut, pemerintah juga dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tidak dapat memenuhi tanggung jawab terhadap pendidikan dasar gratis dan justru mengalokasikan sebagian besar dana pendidikan tersebut untuk memenuhi janji-janji politik belaka. Kondisi ini menandakan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya transparan dan tidak menunjukkan penyerapan yang optimal untuk program peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara aturan hukum dan kenyataan implementasi dalam pembiayaan pendidikan. Hal ini membuat anggaran pendidikan seolah terserap, padahal sebagian sebenarnya hanya dialihkan agar terlihat sesuai aturan. Menurut mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani langkah itu dilakukan sebagai bentuk pengelolaan fiskal yang bersifat hati-hati demi menjaga kualitas belanja (Tempo, 2025). Namun, kebijakan menempatkan dana ke "cadangan pendidikan" atau dana abadi justru menimbulkan persoalan baru, yaitu efisiensi yang bias. World Bank (2013) menyebut kondisi seperti ini sebagai bentuk ketidakefisienan, karena pemerintah lebih fokus pada seberapa besar dana terserap daripada hasil nyata yang dihasilkan bagi dunia pendidikan.

Realisasi dan Distribusi Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan yang dimandatkan sebesar 20% dari total APBN tidak seluruhnya digunakan untuk operasional pendidikan secara langsung, melainkan dialokasikan kembali ke beberapa tujuan. Pada tahun 2024 alokasi untuk fungsi pendidikan terbagi ke sejumlah sektor, antara lain Anggaran Pendidikan sebesar 52,1%, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar 14,9%, Kementerian Agama sebesar 9,4%, Pembiayaan Pendidikan sebesar 7,8%, Belanja Non K/L sebesar 7,1%, K/L lainnya sebesar 4,9%, Dana Abadi Pendidikan sebesar 2,3%, Dana Abadi Penelitian sebesar 0,6%, Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar 0,6%, dan Dana Abadi Kebudayaan sebesar 0,3%. Komposisi yang terfragmentasi ini

membuat sebagian besar anggaran tidak langsung menyasar layanan pendidikan dasar dan menengah yang menjadi inti peningkatan mutu pendidikan. Akibatnya, meskipun ketentuan *mandatory spending* secara nominal terpenuhi, efektivitasnya dalam mendukung program-program pendidikan prioritas menjadi lemah.

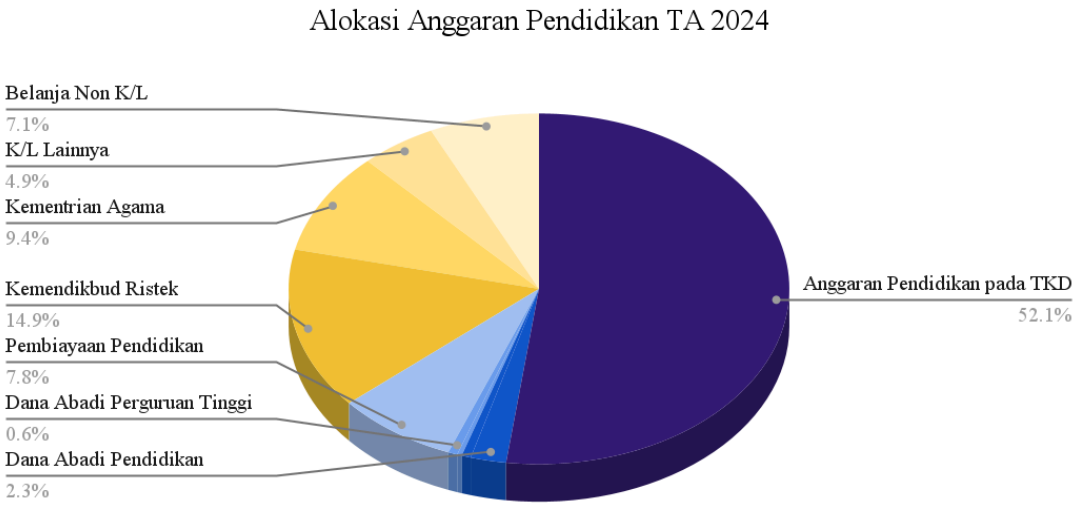

Gambar 7. Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2024

Sumber: Perpres 73 Tahun 2023 (lampiran VI)

Terlihat data angka anggaran pendidikan tahun 2024 penyebarannya yang luas ke berbagai sektor membuat sejumlah program prioritas kehilangan fokus pendanaan. Dan juga kebijakan efisiensi yang diterapkan pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga justru berujung pada pemangkasan anggaran program-program penting dalam pengembangan sumber daya manusia, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), terhambatnya penyaluran dana ke sekolah-sekolah, serta menurunnya dukungan terhadap kegiatan pembinaan akademik dan non-akademik.

Kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperburuk kondisi kebijakan fiskal ini dan menjadi contoh nyata bahwa arah pembangunan manusia

mulai bergeser dari esensi pendidikan. Program ini lahir di tengah situasi ketika sektor pendidikan belum mencapai ambang minimal *mandatory spending*, tetapi pemerintah justru mengambil sebagian besar porsi anggaran pendidikan untuk membiayai program tersebut. Langkah ini seolah menunjukkan upaya pemerintah untuk mengakali amanat konstitusional terkait alokasi minimum dana pendidikan.

Kenyang di Piring, Lapar di Meja

Walaupun pemenuhan asupan gizi memang merupakan bagian dari tanggung jawab negara, menjadikannya prioritas utama dengan alokasi anggaran yang sangat besar menunjukkan pergeseran orientasi dari substansi ke simbol politik. Memang program ini bukan desain teknokratis murni, tetapi lahir dari janji kampanye yang kemudian harus dicari rumah anggarannya. Dari sini muncul masalah dalam penataan ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk potongan di sektor lain yang seharusnya menjadi prioritas.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 pemerintah berencana membiayai sebagian program MBG dari alokasi anggaran pendidikan. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan apakah program MBG ini benar-benar sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pengembangan sumber daya manusia?

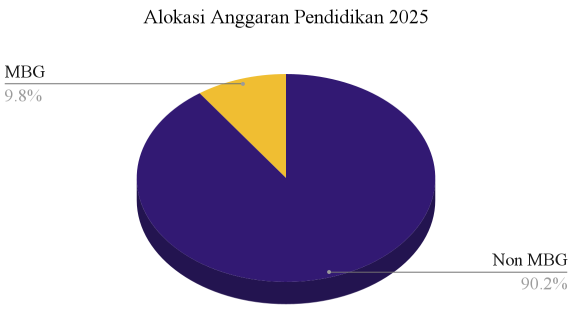

Gambar 8. Alokasi Anggaran Pendidikan 2025

Disarikan penulis melalui: ICW (2024); Nota Keuangan APBN (2025)

Program MBG menyedot sekitar Rp71 triliun dari APBN 2025. Program ini di dalam anggaran pendidikan adalah langkah yang membingungkan, apabila dana MBG dikeluarkan dari perhitungan anggaran pendidikan yang benar-benar dipakai untuk fungsi pendidikan hanya berkisar 18% atau Rp671,1 triliun dan pada tahun sebelumnya proporsinya berada di angka 17,18%. Berarti kenaikannya hanya sekitar 0,82%, angka yang terlalu kecil untuk disebut perbaikan serius, juga jelas angka tersebut tidak memenuhi batas minimum 20% yang diwajibkan konstitusi.

Perlu diingat bahwa tantangan utama sektor pendidikan bukan hanya pada persoalan gizi, tetapi kompleks terhadap kualitas sumber daya manusia. Permasalahan fundamental seperti ketimpangan mutu sekolah, pembelajaran yang tidak efektif, lemahnya kompetensi kualitas siswa/mahasiswa, keterbatasan dukungan terhadap guru dan satuan pendidikan, serta kurangnya perhatian terhadap riset yang sedang dilakukan. Jika tujuan pemerintah hendak menguatkan pembangunan manusia maka seharusnya pemerintah menjawab masalah-masalah ini terlebih dahulu bukan mengalihkan fokus pada program yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan mutu dalam pembelajaran.

Salah satu poin penting dalam asta cita keempat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, dan yang menjadi salah satu target pemerintah adalah dengan meningkatkan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) dari 0,54 di tahun 2020 menjadi 0,59 pada tahun 2029. Capaian ini dapat direfleksikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia karena keduanya memiliki korelasi yang kuat. Pada Indeks Modal Manusia berdasarkan publikasi resmi World Bank, dimensi yang diukur mencakup kelangsungan hidup, kualitas pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan pada IPM dimensi yang diukur adalah dimensi kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (harapan lulus sekolah (HLS) dan rata-rata lulus sekolah (RLS), serta standar hidup layak (*purchasing power parity*).

Dimensi pendidikan Human Capital Index (HCI) dapat tergambarkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pendidikan melalui HLS dan RLS. HLS merujuk pada harapan lamanya waktu sekolah yang ditempuh seorang anak dalam umur tertentu di masa mendatang, sedangkan RLS sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Kedua indikator tersebut memberikan gambaran kuantitas pendidikan, sedangkan kualitas dapat diukur melalui *outcome* pendidikan seperti skor PISA atau TIMSS (Filmer et al., 2018)

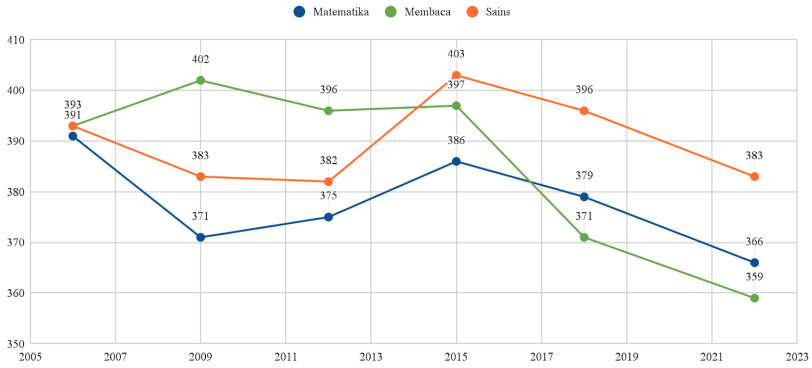

Gambar 9. Trendline Skor PISA di Indonesia

Sumber: Goodstats.id (2023)

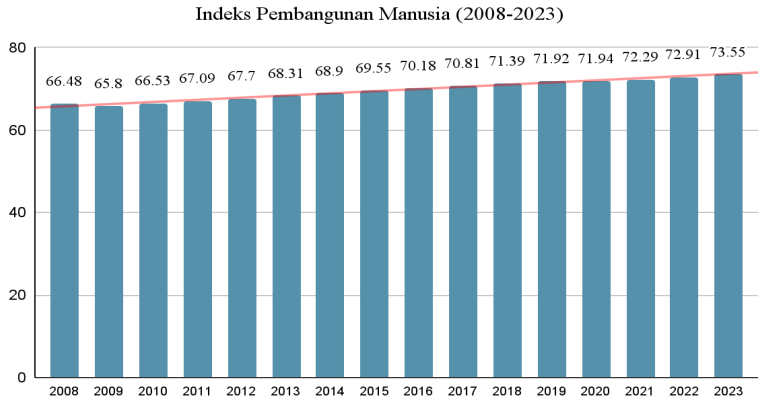

Gambar 10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2008 - 2023

Sumber: BPS (2024)

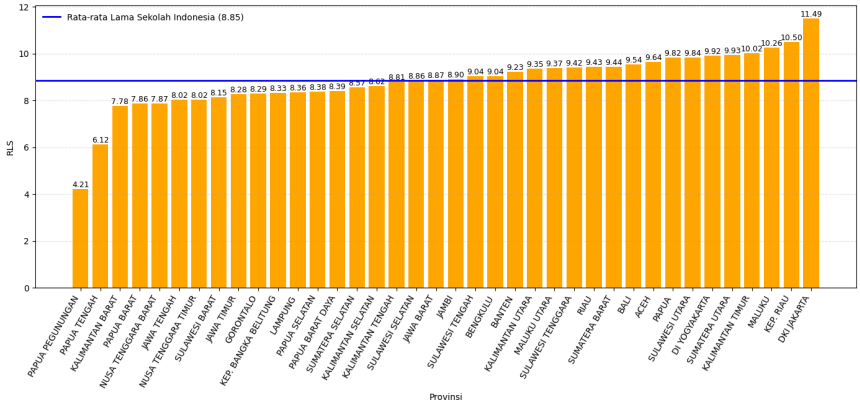

Gambar 11. Rata-rata Lama Sekolah Per Provinsi 2024

Sumber: BPS (2024)

Selama 16 tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia meningkat cukup signifikan, dari 66.48 pada 2008 menjadi 73.55 pada 2023. Namun, capaian ini masih dibayangi ketimpangan antarwilayah. Data BPS (2024) menunjukkan rata-rata lama sekolah nasional baru mencapai 8.85 tahun, dengan daerah maju seperti DKI Jakarta mencapai 11.49 tahun, sementara wilayah timur Indonesia tertinggal jauh, misalnya Papua Pegunungan yang hanya 4.21 tahun. Pengukuran partisipasi pendidikan seperti rata-rata lama sekolah memang menggambarkan kuantitas pendidikan, tetapi belum cukup untuk menilai kualitas. Penilaian internasional seperti PISA menunjukkan tren penurunan tajam dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains di Indonesia sejak 2015. Pada 2022, skor ketiga bidang tersebut berada pada titik terendah dalam lebih dari satu dekade.

Dari perspektif inklusivitas, rata-rata lama sekolah juga tidak mampu menangkap kondisi anak-anak dengan hambatan perkembangan atau disabilitas. WHO (2011) mencatat bahwa di negara berpendapatan menengah bawah, sekitar 40% anak disabilitas putus sekolah di jenjang dasar dan 55% di jenjang menengah.

Kondisi ini selaras dengan berbagai faktor penyebab putus sekolah di Indonesia yang menandakan bahwa persoalan kualitas dan pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan besar. Berbagai indikator seperti, Human Capital Index (HCI) dan skor PISA yang rendah, kebutuhan sarana dan prasarana, tenaga pengajar yang kurang berkualitas, tingkat pengangguran lulusan vokasi yang tinggi, dan tingkat partisipasi PAUD dan perguruan tinggi yang belum optimal berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, semakin menegaskan bahwa persoalan utama pendidikan ada pada mutu pembelajaran, bukan hanya pada permasalahan gizi belaka.

Kondisi tersebut tidak hanya terlihat pada capaian indikator pendidikan, tetapi juga pada alokasi anggaran program-program strategis yang seharusnya menjadi tulang punggung peningkatan mutu pembelajaran. Sejumlah program seperti KIP-K, PIP, dan pendanaan riset mengalami penyesuaian dan pemotongan anggaran akibat realokasi untuk membiayai program MBG, sehingga dukungan terhadap peningkatan kualitas SDM menjadi semakin terbatas. Salah satu program yang terdampak adalah KIP-K, yang selama ini menjadi instrumen utama perluasan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Dampak penyesuaian anggaran terlihat dari tren penurunan alokasi dana dan jumlah penerima manfaat dalam beberapa tahun terakhir, menjadikan KIP-K contoh nyata bagaimana kebijakan efisiensi anggaran memberi konsekuensi langsung terhadap peluang masyarakat kurang mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi.

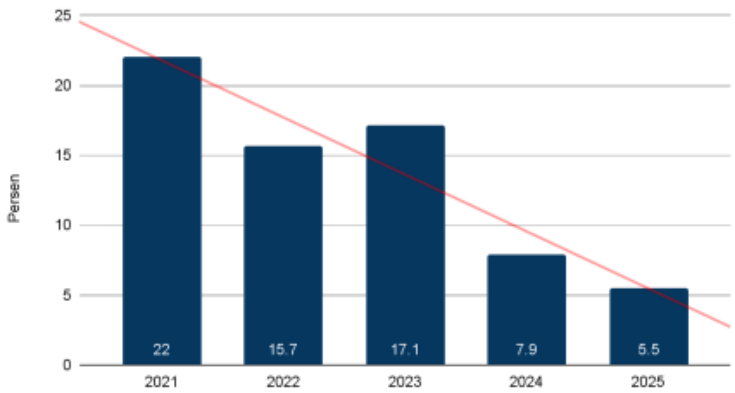

Gambar 12. Diagram Margin Penerima KIP-K

Disarikan oleh penulis melalui: Detik, 2024; Tempo, 2025

Alokasi untuk penerimaan mahasiswa baru penerima KIP Kuliah tahun 2025 menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan mahasiswa penerima KIP Kuliah on-going mengalami keterlambatan pencairan. Implikasi dari permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan lonjakan angka putus kuliah, dan dapat membuat kegagalan mencetak sarjana pertama dari keluarga kurang mampu, serta penutupan akses pendidikan tinggi kepada kelompok ekonomi rendah. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang digariskan dalam Asta Cita keempat Prabowo–Gibran memang menegaskan pentingnya pendidikan, sains, dan teknologi. Namun, paradigma pembangunan SDM mereka cenderung sangat berorientasi ekonomi–menekankan kompetensi teknis dan produktivitas global–sementara aspek kemanusiaan, seperti kecerdasan moral, sosial, dan empati, kurang mendapat perhatian sistematis. Sebagai konsekuensinya, pembangunan SDM bisa mengabaikan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang esensial untuk masyarakat inklusif dan adil.

Dalam konteks program konkret, beberapa poin Asta Cita 4 menunjukkan celah penerapan. Pertama, pada poin 25 "*Melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar dan memperluas cakupan hingga pesantren dan perguruan tinggi*," Meskipun secara normatif dirancang sebagai kebijakan yang inklusif, pelaksanaan program ini

justru memunculkan kontroversi terkait efisiensi anggaran. Terdapat isu pemangkasan anggaran hingga Rp1,319 triliun pada program KIP Kuliah dalam rangka efisiensi APBN (CNN, 2025), meskipun Kementerian Pendidikan Tinggi kemudian mengusulkan pengembalian pagu awal agar beasiswa tersebut tidak terdampak. Pemangkasan ini secara jelas bertentangan dengan semangat Asta Cita keempat yang menekankan perluasan akses pendidikan bagi semua, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.

Kedua, pada poin 28 "*Meningkatkan dana riset dan inovasi sehingga mencapai 1,5–2,0% dari PDB dalam 5 tahun*," dari segi ambisi riset hal ini terlihat sebagai langkah positif penguatan ekosistem penelitian. Namun, bila dirunut, janji ini tidak sejalan dengan realitas politik-anggaran saat ini. Menurut laporan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), rasio belanja riset nasional masih sangat rendah, dan target 1,5–2,0% dari Produk Domestik Bruto (PDB) terbilang tinggi mengingat alokasi riset saat ini sangat jauh dari angka tersebut. Selain itu, meskipun Asta Cita mencanangkan penguatan riset dalam skala besar, praktik efisiensi APBN justru ditandai oleh pemangkasan belanja di kementerian, hal ini berpotensi menyasar sektor pendidikan dan riset. Lebih jauh, orientasi riset yang semata-mata diposisikan sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi cenderung mengabaikan penelitian sosial, humaniora, dan riset nilai, padahal bidang-bidang tersebut memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang beradab, tidak hanya kompetitif secara ekonomi.

Dengan demikian, Asta Cita keempat Prabowo–Gibran memperlihatkan ketegangan mendasar antara ambisi daya saing global dan pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan, riset, dan pengembangan SDM yang seharusnya menjadi prioritas justru tereduksi menjadi variabel teknokratis yang mudah dikompromikan melalui logika efisiensi anggaran dan simbolisme kebijakan. Realokasi anggaran pendidikan untuk program-program

yang tidak secara langsung meningkatkan mutu pembelajaran, pemangkasan beasiswa dan riset, serta fragmentasi belanja pendidikan menunjukkan bahwa pembangunan manusia masih dipahami secara sempit sebagai persoalan produktivitas ekonomi, bukan sebagai upaya membentuk manusia Indonesia yang utuh, berdaya, dan bermartabat. Jika paradigma ini tidak dikoreksi, maka Asta Cita keempat berisiko kehilangan makna substantifnya dan hanya menjadi retorika pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia yang sejati menuntut keberanian politik untuk menempatkan pendidikan, riset, dan nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama negara, bukan sekadar instrumen pencapaian target ekonomi jangka pendek.

Daftar Pustaka

Abdelkhalek, T., & Boccanfuso, D. (2021). *Human capital index (HCI) – From uncertainty to robustness of comparisons* (ERF Working Paper No. 1462). Economic Research Forum.

Center of Economic and Law Studies. (2024). *Dampak makan bergizi gratis: Simulasi program makan bergizi gratis terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia*. CELIOS.

CNN Indonesia. (2025, Februari 12). Pemotongan Anggaran Kemendikti, KIP Kuliah-Beasiswa Dosen Dipangkas. *Cnnindonesia.Com*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250212191509-20-1197614/pemotongan-anggaran-kemendikti-kip-kuliah-beasiswa-dosen-dipangkas

Danu Damarjati. (2025, September 16). 8.018 Dapur MBG sudah beroperasi, anggaran rp 15,7 miliar terserap. *Kompas.Com*. https://nasional.kompas.com/read/2025/09/16/08493311/8018-dapur-mbg-sudah-beroperasi-anggaran-rp-157-miliar-terserap

Detik.com. (2025). Besaran KIP-Kuliah dipangkas separuh, DPR: Mahasiswa terancam — PTS makin terbebani. Detik.com. https://www.detik.com/edu/beasiswa/d-8126411/besaran-kip-kuliah-dipangkas-separuh-dpr-mahasiswa-terancam-pts-makin-terbebani

DetikEdu. (2024, Agustus 28). *Besaran KIP kuliah dipangkas separuh, DPR: Mahasiswa terancam, PTS makin terbebani*. Detikcom.

Gaventa, J., & Valderrama, C. (1999). Participation, citizenship and local governance. Institute of Development Studies (IDS), Brighton. https://www.uv.es/~fernandm/Gaventa,%20Valderrama.pdf

Indonesia Corruption Watch. (2024, Agustus 30). *Makan Gratis Pakai Anggaran Pendidikan: Tipu-Tipu Pemenuhan 20% APBN untuk Pendidikan*. ICW. https://antikorupsi.org/id/makan-gratis-pakai-anggaran-pendidikan-tipu-tipu-pemenuhan-20-apbn-untuk-pendidikan

Institute for Demographic and Poverty Studies. (2024, Mei 22). *Survei IDEAS: 74 Persen Guru Honorer dibayar Lebih Kecil dari Upah Minimum Terendah Indonesia*. Ideas. https://ideas.or.id/2024/05/22/survei-ideas-74-persen-guru-honorer-dibayar-lebih-kecil-dari-upah-minimum-terendah-indonesia/

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, Mei 26). *SSGI 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi* 19,8%. Kemkes. https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Informasi* APBN 2023. Direktorat Jenderal Aggaran. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf&utm

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, Agustus 15). [LIVE] - KONFERENSI PERS: RAPBN DAN NOTA KEUANGAN 2026. [Video]. https://www.youtube.com/live/6oVKy6o2q4g

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, Januari 6). *Wamenkeu Suahasil : Belanja Negara 2024 sebagai Shock Absorber dan Agent of Development.* Kemenkeu. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Suahasil-Belanja-Negara-2024

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Buku II: Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2026.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0d55974c-45ad-48f4-8db3-3804b37d195e/Buku-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2026.pdf?ext=.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Informasi* APBN 2025. Direktorat Jenderalaggaran. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf?ext=.pdf

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). Kajian Tata Kelola: Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL). Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Direktorat Penelitian dan Pengembangan. https://cms.kpk.go.id/storage/7825/Kajian-PTKL-(2018).pdf.pdf.pdf.pdf

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Kajian identifikasi potensi korupsi pada anggaran pendidikan*. Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, Direktorat Monitoring KPK.cms.kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Kajian identifikasi potensi korupsi pada anggaran pendidikan. KPK. https://cms.kpk.go.id/storage/7316/Laporan-Kajian-Anggaran-Pendidikan-2024.pdf

Kraay, A. C. (2018). *Methodology for a World Bank Human Capital Index* (Policy Research Working Paper No. 8593). The World Bank. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/841571538503209726-0140022018/render/HCIMethodologyPaper14Sept2018.pdf

Republik Indonesia. (2003). Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-17-tahun-2003

Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5377/pp-no-45-tahun-2013

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/189813/perpres-no-111-tahun-2021

Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. (2024, Oktober 17). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Lembaran Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/304894/uu-no-62-tahun-2024

Tempo. (2024, Juli 4). *Penjelasan Sri Mulyani soal anggaran pendidikan tak sampai 20%*. Tempo Media Group.

Tempo. (2025). Kemendikdasmen: 10 Ribu Sekolah di Daerah 3T Rusak. Tempo. https://www.tempo.co/politik/kemendikdasmen-10-ribu-sekolah-di-daerah-3t-rusak-1215116

Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia.* PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Center for Education and Community Development Studies.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2002). *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Perubahan Keempat* [PDF]. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf

United Nations Development Programme. (n.d.). Human Development Index (HDI) – Data Center. Human Development Reports. https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index

Validnews. (2025, 2 Mei). Ruang kelas rusak bertambah. https://www.validnews.id/nasional/ruang-kelas-rusak-bertambah

Wakang, A. A., & Ernis, D. (2024, Juni 15). Sengkarut pengelolaan dana sekolah kedinasan, ini berbagai temuan KPK. *PT Tempo Inti Media.* https://www.tempo.co/politik/sengkarut-pengelolaan-dana-sekolah-kedinasan-ini-berbagai-temuan-kpk-48921

Wijayanti, A., & Selawati, B. A. (n.d). Perbaikan Kebijakan Tata Kelola Perguruan Tinggi Kedinasan. Jurnal Anti Korupsi, 6 (1), 73-91. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.583

World Bank. (2013). *Spending more or spending better*: *Improving education financing in Indonesia* (Report No. 73050-ID). World Bank.

Zulfikar, F. (2025, September 23). Resmi! MBG Dapat Rp 335 T dari APBN 2026, Ambil Jatah Anggaran Pendidikan Rp 223 T. *Detikcom.* https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8126284/resmi-mbg-dapat-rp-335-t-dari-apbn-2026-ambil-jatah-anggaran-pendidikan-rp-223-t

Nilai Tambah untuk Siapa?

Asta Cita Kelima

Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri

Pada tanggal 20 Oktober 2024, setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto menyampaikan salah satu isi Asta Cita yang ia gembar-gemborkan saat pidato. Dalam pidato tersebut, Prabowo berjanji akan merealisasikan proyek hilirisasi ke seluruh komoditas di Indonesia. Ia menekankan pentingnya hilirisasi dikarenakan nilai tambah yang terdapat di berbagai komoditas dapat mendongkrak perekonomian Indonesia. Dengan ekonomi Indonesia terdongkrak, rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera, begitu ucapnya. Namun, di antara retorika dan janji yang digaungkan secara lantang, hilirisasi kerap tersendat sebagai proyek yang lebih sering diomongkan daripada dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Gaungan program hilirisasi telah didengar masyarakat Indonesia, berkebalikan dengan keadaan yang hingga sampai saat ini belum dapat dilihat keadilan yang merata sepenuhnya. Setahun berlalu, ucapan siapa yang harus dipercaya? Asta cita kelima yang seharusnya meningkatkan kualitas masyarakat secara internal sekarang banyak memperlihatkan perhatian kepada pihak luar dengan tujuan untuk memberi "ruang nyaman" kepada pihak pemberi modal dengan iming-iming keuntungan untuk pihak asing. Pemerintah macam apa yang akan mengorbankan anak bangsa mereka sendiri untuk menyenangkan pendatang baru?

Proyek hilirisasi menanggalkan kontradiksi yang menjadi pertanyaan retoris akan efektivitas pelaksanaan program, karena kalimat yang terpaparkan tidak mencerminkan realitas lapangan. Tujuan nilai tambah ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Intervensi pihak luar memperjelas kesenjangan ekonomi lokal yang dibatasi oleh keterbatasan sumber daya manusia

yang ahli dan terlatih. Pada skala yang lebih spesifik, realitas sosial-ekonomi belum menunjukkan manfaat sepenuhnya dalam peningkatan dampak positif ke masyarakat. Beberapa parameter utama dikulik sebagai standarisasi pemenuhan jawaban akan korelasi program dengan observasi lapangan.

Nilai Tambah Ekonomi

Nilai tambah ekonomi dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara melalui pengolahan dan pembentukan barang mentah menjadi barang jadi bernilai yang dapat didistribusikan dalam kegiatan impor dan ekspor. Berdasarkan grafik yang dipaparkan di bawah, pertumbuhan ekonomi pada sektor pertambangan di Indonesia memiliki angka yang kumulatif dengan peningkatan yang berkala ang terjadi di tahun 2025 di Q1 hingga Q3. Hal ini mengindikasikan terdapat peningkatan hasil yang didapatkan pada sektor perekonomian khususnya dalam hal pertambangan yang berpotensi terhadap spekulasi yang mendukung argumentasi terdapat kegiatan penambangan yang bersifat eksploitatif dengan investor luar negeri yang bersifat dominan

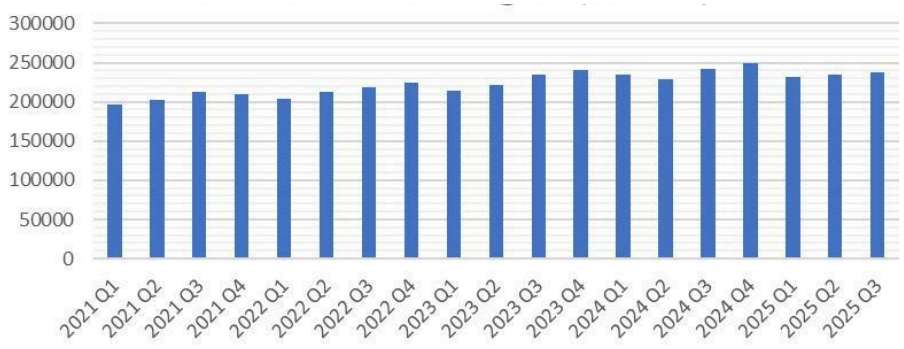

Gambar 13. Pertumbuhan PDB Berdasarkan Sektor Pertambangan tahun 2024-2025

Sumber: Trading Economics (2025)

Secara lebih spesifik, nilai tambah ekonomi melalui program hilirisasi di Indonesia dinilai menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan

kerja yang dirasa pula mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Sayangnya, pemerintah membutakan diri pada persentase peningkatan grafik dibandingkan kondisi masyarakat dengan kualitas hidup masyarakat belum merata secara signifikan. Fokus belanja negara hanya terfokus pada program jangka pendek dibandingkan investasi SDM secara berkala (Widodo & Nissa,2025). Pembangunan wilayah di beberapa daerah menunjukkan ketimpangan kepentingan sektor antara pihak investor dengan penduduk lokal yang lebih berat menguntungkan pada pihak investor. Berdasarkan JAGADEGA (2025) menyebutkan jika investasi mineral banyak dikonsumsi oleh pihak asing seperti negara Tiongkok,Jepang,hingga AS. Nyatanya, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat lokal. Studi lainnya juga menunjukkan kurangnya pengembangan individu masyarakat lokal yang dirasa masih kurang optimal oleh pemerintah desa yang membentuk lingkaran setan antara perangkat desa dengan masyarakat lokal (Lagantondo dkk,2021).

Kesehatan masyarakat sekitar ditukar pemerintah untuk mendapatkan nilai tambah melalui hilirisasi. pencemaran udara oleh partikel berbahaya seperti sulfur dioksida menjadi potensi besar pada timbulnya penyakit dan masalah kesehatan lainnya yang hanya akan menurunkan performa masyarakat lokal dalam hilirisasi yang menciptakan tidak berlanjutnya pembangunan publik yang ada (Gunawan & Herumurti,2018). Hal ini melandasi kesewenangan pemerintah dalam mengabaikan kualitas lingkungan sesuai kualifikasi dengan lonjakan kasus penyakit seperti yang terjadi pada daerah Bahodopi, salah satu wilayah di Morowali, dengan *trendline* mengkhawatirkan pada penderita ISPA (Anab,2024).

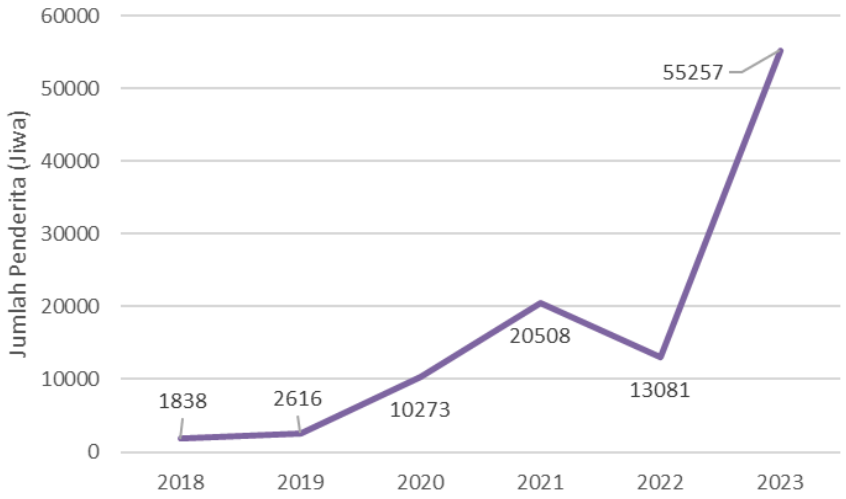

Gambar 14. Jumlah Penderita ISPA di Wilayah Bahodopi, Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023

Sumber: Puskesmas Bahodopi (2018-2023)

Berdasarkan kajian kualitas udara, lagi dan lagi hal ini tidak digubris oleh pemerintah sebagai suatu hal krusial yang perlu diperhatikan. Akumulasi sulfur oksida (SO2) dengan jumlah maksimal 150 µg/m³ di udara, kini sudah 288,497 µg/m³(Sari dkk,2025). Selain itu, partikulat PM2.5 dan PM10 yang mengandung logam berat seperti nikel di kawasan IMIP Morowali telah mencapai 0,05–0,15 µg/Nm³, melebihi standar baku mutu lingkungan nasional sebesar 0,03 µg/Nm³ . Pengumbaran aib program hilirisasi ternyata tidak hanya diedarkan dalam bidang ketatanegaraan, tetapi juga sudah masuk dalam dunia sains yang menunjukkan betapa gentingnya penggunaan logika dalam perancangan solusi.

Walaupun nilai tambah ekonomi nasional meningkat signifikan, redistribusi manfaat tersebut belum optimal menyentuh masyarakat kecil. Sebagian besar manfaat cenderung terkonsentrasi pada investor besar dan pemilik modal, memunculkan ketimpangan dalam aspek kesejahteraan sosial. Pada dasarnya, negara seharusnya membentuk relasi dengan eksternal sebagai kerja sama yang saling menguntungkan, bukan merugikan salah satu pihak. Negara China mengharmonisasi kebijakan investasi dengan tepat melalui penerapan teknologi

dan pembagian peran antar internal dan eksternal secara merata (Putri,2025). Kesalahan berpikir negara Indonesia terlihat pada fokus kebijakan larangan ekspor komoditas mentah tanpa perencanaan yang matang.

Pada poin target asta cita lima disebutkan bahwa program hilirisasi ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga poin lapangan kerja dan peningkatan kualitas manusia dalam proses hilirisasi turut diikutkan dalam dinamika pembuatan. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukan kontradiksi dengan kenyataan yang dilihat dengan adanya pekerjaan yang hanya bersifat sementara, upah rendah, dan kurangnya pelatihan pekerja lokal. Permasalahan ini menyebabkan munculnya perdebatan yang menyebutkan bahwa kualitas hidup masyarakat belum meningkat sesuai harapan.

Ketidakberesan regulasi hilirisasi di Indonesia

Untuk mengoptimalkan potensi besar sumber daya alam di Indonesia, pemerintah sudah semestinya merancang dan menerapkan kebijakan dan regulasi terkait pengolahan hasil hilirisasi. Regulasi dibuat untuk mencapai langkah strategis dalam mengelola sumber daya alam secara ideal. (Wuryandani, 2025) Kebijakan yang dibuat idealnya diaplikasikan secara seimbang, yang berarti kebijakan dalam semua sektor diawasi dengan baik. Sebagai contoh, dalam membangun di daerah sungai mestilah memperhatikan sisi hulu dan sisi hilir sekaligus, bukan hanya salah satu sisi. Namun, pada kenyataannya, pemerintah tidak menyinkronkan regulasi pembangunan hilirisasi dengan baik. Pemerintah terlalu fokus memberikan insentif untuk pembangunan smelter nikel di sektor hilir, dan abai terhadap penguatan rantai pasok di sektor hulu. Untuk memastikan program hilirisasi dapat berjalan seimbang dan berkelanjutan, penguatan hulu adalah kunci utama agar kapasitas tambang mampu secara memenuhi kebutuhan industri pengolahan (hilir) yang sedang berkembang pesat. (Sofia, 2025)

Dengan sumber daya alam yang begitu kaya dan melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menyuplai nikel kepada berbagai negara. Komoditas nikel di Indonesia mencapai 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam, 23% dari komoditas nikel di seluruh dunia (Kementerian ESDM, 2023). Nikel tersebut bisa digunakan untuk menghasilkan bahan baku baterai berbasis nikel, seperti nikel sulfat, yang merupakan komponen inti baterai lithium-ion tipe NMC (Nickel Manganese Cobalt). Ironisnya, kebijakan yang berubah-ubah mengakibatkan ketidakpastian investasi pada komoditas nikel. Di samping itu, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif memaparkan ketidakkonsistenan kebijakan nikel berdampak pada lembaga pembiayaan dan sektor pendukung (Waluyo, 2025). Padahal, regulasi dari pemerintah sangatlah penting sebagai pengarah agar hilirisasi nikel dikelola secara optimal. Akibatnya, tujuan hilirisasi kian melemah karena potensi ini disia-siakan.

Selain mengubur potensi sumber daya alam Indonesia, ketidaksinkronan regulasi hilirisasi juga memiliki dampak buruk bagi ekologis dan lingkungan di daerah hilirisasi. i daerah Morowali terdapat kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Kawasan tersebut mengolah nikel dan turunannya, tanpa manajemen yang baik sehingga menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran air dan udara (Singgih & Ahmat, 2024). Deforestasi dari pengerukan nikel yang mengorbankan ekosistem alami juga marak dilakukan demi keuntungan sesaat. Ini diperkuat oleh data Global Forest Watch, Sulawesi kehilangan 59.5 kha hutan primer basah akibat praktik deforestasi di Sulawesi dari tahun 2020 sampai 2024.

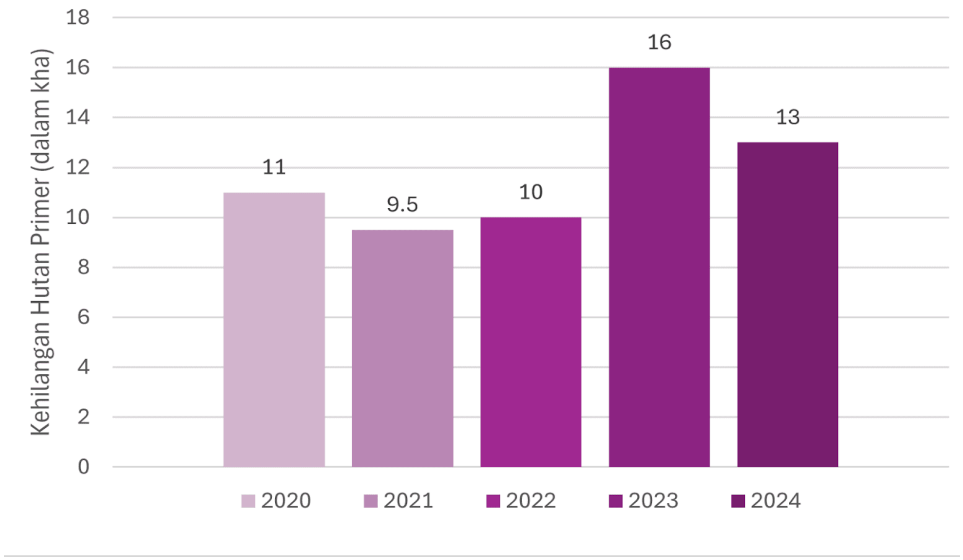

Gambar 15. Grafik Kehilangan Hutan Primer di Sulawesi Tengah tahun 2020-2024

Sumber: Global Forest Watch (2020-2024)

Debu logam dan gas buang seperti karbon monoksida merupakan hasil proses peleburan nikel yang menurunkan kualitas udara. Konsentrasi debu dan bau logam yang menyengat sering kali di atas batas wajar (WALHI Sulawesi Tengah 2021, 14–16). Naasnya, hasil peleburan nikel yang berupa sisa-sisa logam berat kerap dibuang ke sungai kecil dan pesisir laut yang mengindikasikan lonjakan penyakit seperti ISPA pada warga. Banyak warga Morowali mengeluhkan air yang menjadi sumber kehidupan menjadi keruh yang dikatakan oleh salah satu warga Morowali bahwa sumur berbau besi dan air keruh berwarna coklat. Puskesmas Bahodopi memaparkan lonjakan perkara penyakit ISPA di Morowali tercatat di tahun 2022 ke 2023, dari 28.867 kasus menjadi 55.527 kasus. (Singgih & Ahmat, 2024)

Ketidaksinkronan regulasi hilirisasi juga ditemukan pada kewenangan instansi. Kewenangan antara instansi pusat dan daerah dalam hal supervisi, penyusunan rencana tata ruang, dan penanggulangan dampak lingkungan seringkali tidak serasi, dikarenakan tidak ada koordinasi antar lembaga dengan baik. Kurangnya koordinasi ini akan memperburuk kerentanan tata kelola, terutama saat

terjadi insiden pencemaran atau konflik lahan. Birokrasi yang tumpang tindih seperti ini menciptakan ruang negosiasi yang tidak formal antara korporasi dan pejabat publik, yang membuka peluang praktik koruptif dan kompromi terhadap standar lingkungan.

Dari pemaparan di atas, kita dapat melihat betapa buruknya pemerintah dalam pengawasan kebijakan hilirisasi. Sebagai contoh, ketidakseimbangan pembangunan smelter nikel ini dengan hanya memperhatikan satu sisi yang akan berdampak buruk bagi daerah hilirisasi. Eksploitasi lingkungan dengan deforestasi masih saja terus dilakukan sehingga mengakibatkan berbagai pencemaran, baik di udara maupun di air. Berbagai penyakit pun timbul berakar dari hasil peleburan yang tidak diurus dengan baik. Hal ini diperparah dengan minimnya koordinasi dan tumpang tindih antara korporasi dengan pejabat publik.

Ketidakmandirian manajemen hilirisasi di Indonesia

Salah satu hak yang seharusnya dimiliki masyarakat Indonesia yaitu mengelola hasil sumber daya yang dimiliki secara mandiri tanpa adanya dominasi campur tangan oleh pihak luar. Pada kenyataannya, pemerintah Indonesia tampaknya tidak memahami konsep ini dengan baik akibat kekhawatiran terhadap kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Akibatnya, mereka lebih mempercayakan pihak asing untuk mengelola sumber daya alam negara ini tanpa memperhitungkan resiko dominasi asing yang merugikan bangsa kita dalam jangka panjang**.** Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) merincikan bahwa kewajiban membangun smelter tembaga yang jika tidak dipenuhi, maka perusahaan tidak dapat melakukan aktivitas ekspor material. Naasnya, biaya membangun smelter tembaga di Indonesia bisa mencapai puluhan triliun rupiah dalam satu area, tergantung dari lokasi dan kapasitas produksi. Butuh modal yang ditaksir sampai 18,2 triliun rupiah untuk membangun satu smelter

(Celios, 2025). Jumlah modal sebesar ini mempersulit investor, khususnya investor domestik untuk membangun peleburan di daerah yang potensial.

Karena biaya yang tinggi ini, hilirisasi tambang untuk tembaga dan bauksit didominasi oleh investor asing dalam pembangunan pabrik peleburan di Indonesia. Investor lokal cenderung berpikir ulang untuk berinvestasi dalam membangun pabrik smelter di daerah potensial ini. Kementerian Investasi - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang 2024 mencapai 407,8 triliun dengan angka paling banyak masuk ke sektor smelter mineral, yakni Rp245,2 triliun.

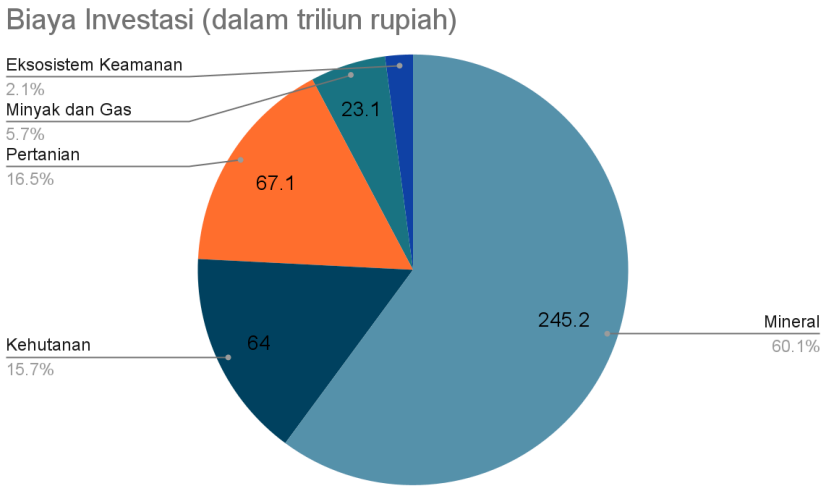

Gambar 16. Grafik Realisasi Investasi Bidang Hilirisasi tahun 2024.

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (2024)

Investasi ini terbagi untuk pembangunan smelter nikel Rp153,2 triliun, tembaga Rp68,5 triliun, dan bauksit Rp21,8 triliun.

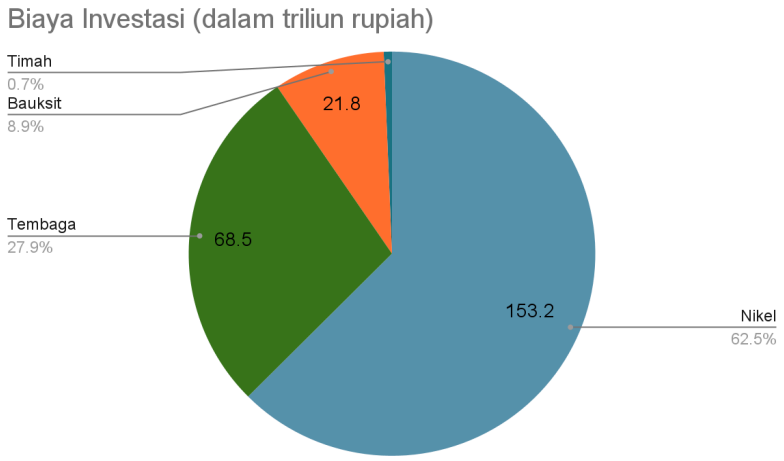

Gambar 17. Grafik Realisasi Investasi Mineral tahun 2024.

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Di samping itu, laporan BKPM menunjukkan bahwa investasi sektor hilirisasi yang berasal dari modal asing lebih besar daripada yang berasal dari modal dalam negeri. Sepanjang tahun 2024, penanaman modal asing (PMA) mencapai 52,5% dari total realisasi investasi, lebih banyak daripada penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang sebesar 47,5%. (BKPM, 2025)

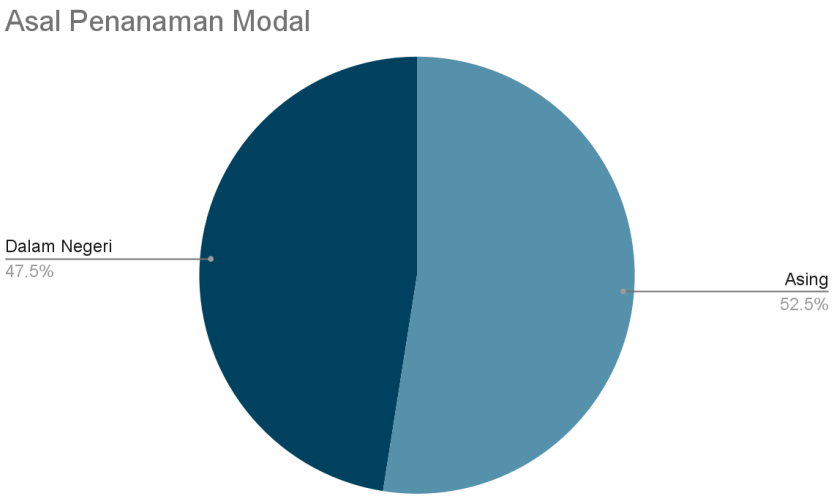

Gambar 18. Grafik Asal Penanaman Modal Investasi tahun 2024.

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Akses pendanaan domestik juga menjadi tantangan besar bagi pengusaha bauksit di dalam negeri. Kesulitan ini bersumber dari pandangan bahwa periode pengembalian modal dari perusahaan kepada bank domestik dianggap terlalu lama, dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas (break even point) pembangunan refinery bauksit. Selain masalah profitabilitas dan waktu pengembalian, kendala pendanaan dalam negeri juga diperparah oleh belum adanya diskresi atau kebijakan khusus dari Pemerintah (CELIOS, 2025). Diskresi ini diperlukan untuk memberikan penugasan resmi kepada bank-bank Himbara agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pembiayaan pembangunan fasilitas pemurnian bauksit.

Bank-bank Himbara dilaporkan telah menerima kas negara yang besar hingga Rp200 triliun (Rachman, 2025). Kas ini merupakan hasil pindahan dari Bank Indonesia oleh pemerintah. Yang ironis, likuiditas mereka justru mencapai angka 90% dan tidak berada dalam kondisi yang stabil. (Octaviano, 2025) Likuiditas yang mengkhawatirkan ini berpotensi mengancam kestabilan bank BUMN dalam menyalurkan kredit jika ketergantungan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) dipertahankan. Kondisi krusial ini tampaknya menjadi pertimbangan utama badan pengelolaan investasi Danantara saat memilih bank-bank Himbara sebagai perusahaan pertama yang mereka kelola.

Lebih lanjut, Danantara sedang getol mengembangkan 18 proyek hilirisasi energi yang nilainya ditaksir mencapai Rp618 triliun (Puspita, 2025). Proyek ini mencakup delapan proyek di sektor mineral dan batubara (minerba), tiga proyek pertanian, tiga proyek kelautan dan perikanan, dua proyek transisi energi, serta dua proyek ketahanan energi (Puspita, 2025). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkritisi peran bank domestik karena dalam skema pendanaan hilirisasi sejak tahun 2022, pendanaan justru banyak diberikan oleh

pihak asing. (Muliawati, 2025) Akibatnya, nilai tambah program hilirisasi tidak didapatkan secara optimal di Indonesia.

Ada sesuatu yang lebih patut kita sayangkan, yaitu hasil laporan pendanaan dari Danantara yang mengelola 18 proyek di atas. Laporan Tirto per Juli 2025 mencatat Danantara telah memperoleh komitmen pendanaan dan pinjaman dari berbagai institusi asing dengan total nilai fantastis mencapai US$17 miliar atau setara Rp281,5 triliun (Aria, 2025). Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita masih tidak independen dan tidak berdikari dalam mengurus finansial badan investasi ini. Berdasarkan uraian yang telah disajikan, kita dapat melihat selain regulasi hilirisasi yang tidak beres, pengelolaannya pun tidak independen, karena masih ada campur tangan dari pihak luar. Pemerintah tampaknya meragukan kualitas sumber daya manusia lokal, sehingga lebih memilih pihak luar untuk mengelola sumber daya alam kita. Ongkos untuk membangun satu smelter juga sangat mahal sehingga mempersulit investor lokal untuk mengembangkan hilirisasi di daerah yang banyak kekayaan alamnya. Selain itu, 18 projek dari Danantara juga dilaporkan mendapatkan pendanaan dari institusi asing alih-alih institusi lokal. Ini diperparah dengan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur bank BUMN untuk mendukung pembiayaan pembangunan area hilirisasi.

Omongan akan tetap menjadi omongan belaka apabila tidak dilandasi dengan pemahaman mendalam akan permasalahan yang dibawa, analisis yang tidak disertai dengan perspektif kompleks akan fana di ujung perjalanan. Ruang nyaman yang diberikan pada kenyataannya hanya terjawab untuk kalangan luar yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat lokal yang seharusnya mendapatkan standar kehidupan layak. Hilirisasi sudah seharusnya dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang digerus wilayahnya dengan iming-iming pemerataan pendapatan dengan merelakan sebahagian hidupnya di wilayah tersebut.

Selain itu, dalam mengawasi jalannya hilirisasi di Indonesia, pemerintah sudah selayaknya menerbitkan regulasi yang jelas dan transparan. Kenyataannya, birokrasi kewenangan antara pejabat publik dengan korporasi masih tumpang tindih karena kurangnya koordinasi. Regulasi hilirisasi yang tidak jelas berdampak ke pembangunan yang hanya fokus pada sektor hilir, pabrik peleburan lebih memilih bahan impor, pencemaran air dan udara hingga meningkatnya kasus penyakit ISPA. Ironisnya lagi, pemerintah tidak independen dengan lebih mempercayakan investor asing untuk memanajemen hilirisasi tambang. Ada dua penyebab mengapa pihak luar lebih dipercaya pemerintah, yaitu modal pembangunan smelter yang tinggi serta rumitnya akses pendanaan domestik. Pada akhirnya, korelasi asta cita lima dalam memerdekakan nilai tambah ekonomi tidak sesuai dengan hasil observasi lapangan yang menunjukkan pembaharuan ataupun perbaikan diperlukan untuk menggertak pemerintah akan *micro failure* yang dibentuk dalam lingkaran setan pemerintah.

Dalam mengawasi jalannya hilirisasi di Indonesia, pemerintah sudah selayaknya menerbitkan regulasi yang jelas dan transparan. Kenyataannya, birokrasi kewenangan antara pejabat publik dengan korporasi masih tumpang tindih karena kurangnya koordinasi. Regulasi hilirisasi yang tidak jelas berdampak ke pembangunan yang hanya fokus pada sektor hilir, pabrik peleburan lebih memilih bahan impor, pencemaran air dan udara hingga meningkatnya kasus penyakit ISPA. Ironisnya lagi, pemerintah tidak independen dengan lebih mempercayakan investor asing untuk memanajemen hilirisasi tambang. Ada dua penyebab mengapa pihak luar lebih dipercaya pemerintah, yaitu modal pembangunan smelter yang tinggi serta rumitnya akses pendanaan domestik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia belum menunjukkan upaya maksimal untuk mewujudkan tujuan meratakan hasil nilai tambah dari hilirisasi tambang ke seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

Adhinegara, B. Y., Evandio, A., & Yanwardhana, E. (2025). Nexus ambisi nilai tambah dan tata kelola hilirisasi tembaga bauksit di Indonesia [Laporan kajian]. Center of Economic and Law Studies (CELIOS). https://celios.co.id/nexus-of-ambition-value-addition-and-governance-in-the-bauxite-copper-downstreaming-in-indonesia/

Anab,A.(2024).*Dampak Kawasan Industri Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali*.Makassar : Universitas Hasanuddin.

Aria, N. (2025, Juli 22). Danantara kantongi pendanaan Rp277,5 triliun dari SWF-Bank asing. Tirto.id. https://tirto.id/danantara-kantongi-pendanaan-rp2775-triliun-dari-swf-bank-asing-heGo

Arl, N. M., & Rahayu, S. A. P. (2025). Foreign direct investment dalam skema joint venture: Analisis dampak sosial-ekologis di Kawasan Industri Morowali. Jurnal Ilmiah Nusantara, 2(3), 802–810.

Badan Pusat Statistik.(2025).Berita Resmi Statistik : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2025.Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Fauzan, A. M. (2024, Februari 21). CORE: Kebijakan hilirisasi dorong realisasi investasi di Indonesia. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/3975438/core-kebijakan-hilirisasi-dorong-realisasi-investasi-di-indonesia

Global Forest Watch. (2020-2024). Laporan kehilangan hutan primer di Sulawesi Tengah, Indonesia. https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/27/

Gunawan,T.,& Herumurti,S.(2018).Kajian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Humas Kemnsetneg RI.(2025).Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen, Mensesneg: Pemerintah Ciptakan Ekosistem Pacu Pertumbuhan.Jakarta : Kementerian Sekretariat Negara republik Indonesia.

Kementerian Investasi/BKPM. (2025, Januari 31). Capaian kinerja investasi triwulan IV tahun 2024 [Paparan]. https://www.bkpm.go.id

Lagantondo,H.,Thomassawa,R.,& Tenggehi,A.(2021).Peranan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara .Jurnal Ilmiah Administratie 17(1),1-8.

Octaviano, A. (2025, Maret 4). Likuiditas bank-bank BUMN jadi sorotan saat dibebani program pemerintah. Kontan.co.id. https://keuangan.kontan.co.id/news/likuiditas-bank-bank-bumn-jadi-sorotan-saat-dibebani-program-pemerintah

Prasetyo, B., Long, N., & Long, A. (Ed.). (1992). Battle-field of knowledge: The interlocking of theory and practice in social research and development. Routledge.

Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI. (2025). *Keberlanjutan program hilirisasi sumber daya alam di Indonesia* (Info Singkat, Vol. XVII No. 4/II/PUSAKA/FEBRUARI/2025). Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI.

Putri,.R.(2025).Ketidakpastian Hukum dan Investasi Dalam Hilirisasi: Studi Komparatif Indonesia dan China dalam Pengembangan Energi Terbarukan.*Jurnal Rechts Vinding*,14(1),83-106.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. https://peraturan.bpk.go.id

Singgih, V., & Ahmat, F. (2024, November 20). 'Mereka yang banyak bicara itu tidak kena dampaknya' – 'Hidup dan mati' di wilayah investasi Morowali di tengah minimnya wewenang gubernur dan bupati. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/crmz11xjkjdo

Sofia, H. (2025, November 21). Mitigasi ancaman krisis di hulu saat hilirisasi nikel. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/5256429/mitigasi-ancaman-krisis-di-hulu-saat-hilirisasi-nikel?page=all

Tempo. (2024). 18 proyek hilirisasi Rp618 triliun yang akan dikerjakan. Tempo.co. https://www.tempo.co/ekonomi/18-proyek-hilirisasi-rp-618-triliun-yang-akan-dikerjakan-danantara-2071483

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah. (2021). Laporan investigasi dampak pencemaran udara di IMIP (pp. 14–16).

Waluyo, D. (2025, November 20). Paradoks nikel RI: Smelter melonjak, bahan baku malah diimpor. Warta Ekonomi.

https://wartaekonomi.co.id/read590758/paradoks-nikel-ri-smelter-melonjak-bahan-baku-malah-diimpor

Widodo,A.,& Nissa,I.K.(2025).Respon Terhadap Kebijakan Publik Sebagai Strategi Efektif Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerataan Ekonomi di Seluruh Negara.Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan,3(4),85-98.

Membangun dari Desa, Antara Pemberdayaan dan Seremonial

Asta Cita Keenam

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan

Desentralisasi merupakan mekanisme penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Gagasan ini lahir dari semangat untuk memutus mata rantai sentralisasi yang selama puluhan tahun membatasi ruang gerak pemerintah daerah serta menghambat partisipasi masyarakat. Secara normatif, desentralisasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat (Nurmiyati et al., dalam Fahlevy et al., 2022). Implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*, yang kemudian diperkuat dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Landasan hukum tersebut menegaskan komitmen negara dalam memperluas otonomi daerah tanpa mengesampingkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu manifestasi konkret dari kebijakan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Namun, pertanyaannya adalah apakah kebijakan desentralisasi ini berjalan sebagaimana mestinya?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*, tingkat kemiskinan desa hanya turun sebesar 2,73 persen dalam kurun 10 tahun (BPS, 2025). Angka tersebut sangat kecil dalam waktu 10 tahun mengingat Dana Desa (DD) yang disalurkan cukup besar

setiap tahunnya, yaitu sekitar Rp70 triliun per tahun (Kemenkeu, 2020–2025). Selain itu, temuan kasus dari KPK menunjukkan bahwa terdapat 851 kasus korupsi oleh kepala desa dari tahun 2015-2022 (DPD RI, 2023). Hingga 2024, desa masih merupakan sektor tertinggi yang dijadikan ladang basah untuk dikorupsi, ICW mencatat bahwa terdapat 116 kepala desa melakukan korupsi pada 2024 (ICW, 2024).

Berdasarkan APBD tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sekitar 28,7% terhadap pendapatan daerah, sedangkan transfer dari pemerintah pusat berkontribusi 65,7% terhadap pendapatan daerah. Dominasi pemasukan dana daerah dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang bergantung penuh pada transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini juga tercermin di level desa, di mana sumber keuangan utama tetap berasal dari transfer pemerintah melalui DD. Akibatnya, banyak desa belum mampu mengembangkan kapasitas ekonomi lokalnya secara mandiri. Padahal desentralisasi hanya akan terwujud apabila desa memiliki tata kelola yang mandiri, transparan, dan berorientasi pada penguatan ekonomi lokal.

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa gagasan desentralisasi belum sepenuhnya terwujud di tingkat desa. Padahal pada Asta Cita poin ke enam "*Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan*," Prabowo Subianto sangat menekankan pembangunan sosio-ekonomi dari desa dan dari bawah. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah kemudian memperkenalkan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan desa.

Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Desa

Koperasi Merah Putih (KMP) merupakan gerakan ekonomi rakyat berbasis desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong, kemandirian, dan kepemilikan bersama. Namun, alih-alih menjadi

instrumen penguatan ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih justru menyisakan berbagai persoalan. Laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa program ini berpotensi menghasilkan *negative return*, terutama akibat ketidakmampuan koperasi dalam mengembalikan dana yang dipinjam dari negara, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas fiskal jangka panjang.

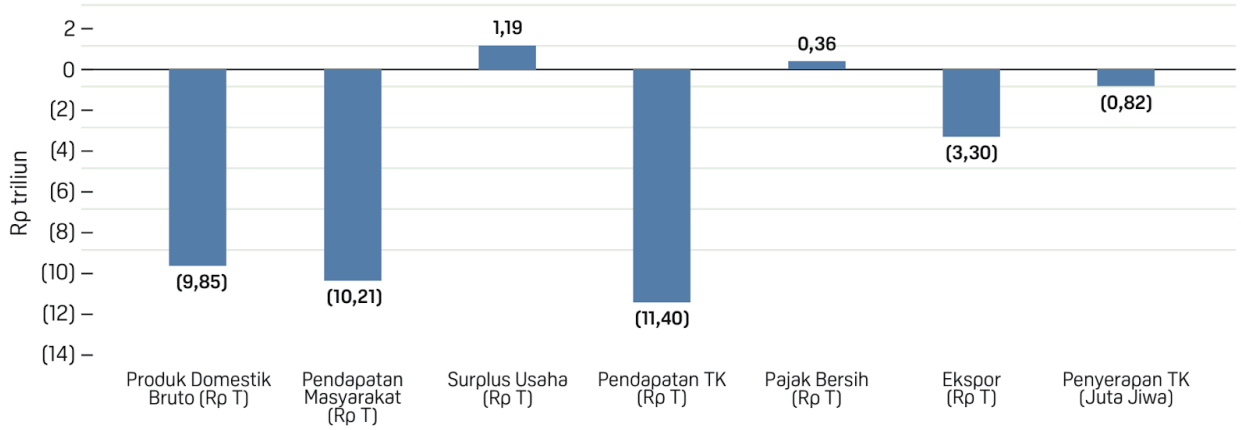

Gambar 19. Proyeksi Dampak Ekonomi Koperasi Merah Putih

Sumber: CELIOS (2025)

Lebih dari itu, proyeksi CELIOS menunjukkan bahwa implementasi program KMP berpotensi menekan aktivitas ekonomi nasional selama 6 tahun kedepan. Sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas, dampak program KMP tercermin dari penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp9,85 triliun, berkurangnya pendapatan masyarakat hingga Rp10,21 triliun, serta penurunan nilai ekspor sebesar Rp3,30 triliun. Selain itu, serapan tenaga kerja juga diproyeksikan menurun sebesar 820 ribu orang. Temuan ini mengindikasikan bahwa KMP tidak hanya gagal mendorong kemajuan desa, tetapi justru berpotensi memperlambat dinamika pembangunan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional (CELIOS, 2025).

Selain persoalan ekonomi, KMP juga memunculkan permasalahan lain yang tidak kalah serius, yakni tingginya potensi korupsi. Sebagaimana dilaporkan, total pembiayaan yang disalurkan perbankan untuk program KMP mencapai sekitar Rp240 miliar per tahun. *The Conversation* mencatat bahwa apabila diasumsikan seluruh unit KMP memperoleh pembiayaan dalam jumlah yang sama, maka potensi kebocoran dana per unit koperasi dapat mencapai Rp60 juta (The Conversation, 2025). Kebocoran dana pada tingkat koperasi tersebut menunjukkan terjadinya penyimpangan fungsi koperasi, yang semestinya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa, tetapi justru bertransformasi menjadi "ladang basah" korupsi baru. Akibatnya, modal yang seharusnya dialokasikan untuk memperkuat usaha produktif desa tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan desa tidak mengalami kemajuan yang signifikan, meskipun dana publik yang dikucurkan untuk KMP tergolong besar.

Cacat dan Terlahir Tidak Sempurna

Meskipun program ini digulirkan dengan narasi besar mengenai pemberdayaan dan percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan di desa, pada praktiknya KMP berdiri di atas landasan hukum yang rapuh. Kondisi tersebut menjadikan program ini rentan terhadap sengketa hukum dan konflik kewenangan. Menurut CELIOS, dasar pelaksanaan KMP—yakni Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan berbagai Surat Edaran Menteri—hanya bersifat *beleidsregel* (peraturan kebijakan) yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setara dengan peraturan perundang-undangan. Lemahnya dasar hukum tersebut mengakibatkan ketiadaan mekanisme pengujian hukum (*judicial review*) yang jelas, sehingga menyulitkan proses evaluasi legalitas ketika permasalahan muncul di lapangan. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian administratif dan operasional, tetapi juga secara fundamental membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan potensi kerugian keuangan negara. Lebih jauh, kondisi tersebut justru memposisikan kepala

desa sebagai pihak yang paling rentan menghadapi jerat pidana akibat menjalankan kebijakan yang sejak awal mengandung cacat hukum.

CELIOS juga menemukan setidaknya delapan indikasi pelanggaran hukum dalam proses pembentukan KMP. Berbagai pelanggaran tersebut membuka pintu bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Salah satu contohnya adalah potensi pelanggaran terhadap Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*, yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak warga negara dalam mengetahui rencana penyusunan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, serta alasan di balik setiap keputusan publik. Potensi pelanggaran tersebut muncul karena dalam proses pembentukannya, KMP di tingkat desa gagal memenuhi prinsip keterbukaan informasi sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Kegagalan ini tercermin dalam beberapa aspek berikut:

1. Proses perumusan kebijakan tidak melibatkan publik secara substansial. Partisipasi masyarakat, terutama mereka yang akan terdampak langsung di tingkat desa, diabaikan.
2. Tidak ada kajian dan proses rancangan kebijakan yang melibatkan publik. Penilaian dampak, masukan dari akademisi, pakar, atau organisasi masyarakat sipil yang relevan tidak diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan ini.
3. Keputusan semua ditentukan oleh pemerintah pusat secara *top-down*[1]. Ini menegasikan semangat otonomi desa dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang fundamental bagi keberlangsungan koperasi itu sendiri, sekaligus menciptakan kesan bahwa program ini lebih merupakan proyek pemerintah pusat daripada inisiatif yang tumbuh dari kebutuhan desa.

[1] Pendekatan *top-down* merujuk pada model perumusan dan implementasi kebijakan yang dirancang oleh otoritas pusat dan kemudian diturunkan ke tingkat bawah untuk dilaksanakan, dengan ruang partisipasi aktor lokal yang terbatas.

Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa pembentukan KMP tidak hanya bermasalah secara prosedural, tetapi juga bertentangan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.

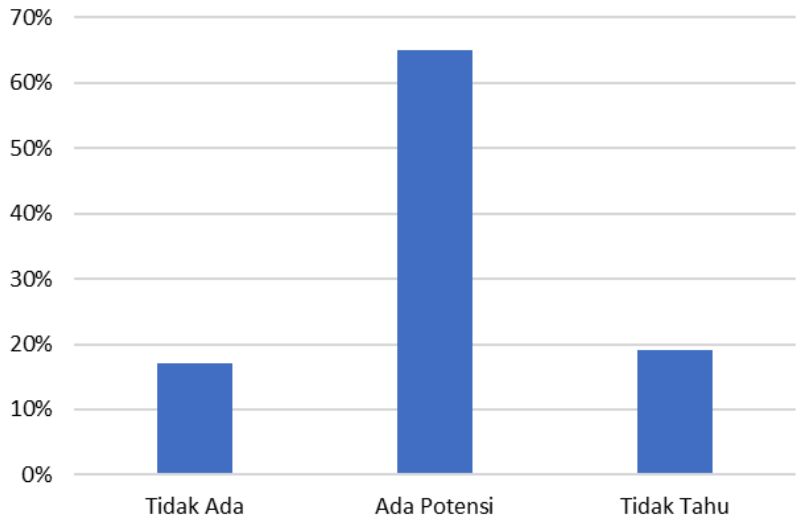

Gambar 20. Survei Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Kopdes MP

Sumber: CELIOS (2025)

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil survei CELIOS yang menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap program KMP. Berdasarkan gambar terlampir **,** tampak responden menyampaikan pesimisme nya dengan seakan-akan memberikan gestur "jari tengah." Sebanyak 65 persen responden menilai bahwa terdapat potensi korupsi dalam implementasi KMP, sementara 17 persen responden menyatakan tidak mengetahui, dan hanya 19 persen yang menilai tidak terdapat indikasi korupsi. Komposisi jawaban tersebut mencerminkan dominasi persepsi negatif dan keraguan publik terhadap integritas program KMP, sekaligus menegaskan bahwa persoalan transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar asumsi normatif, melainkan kekhawatiran nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Pada dasarnya, KMP dibentuk sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam menjalankan Asta Cita ke-6. Namun, jika bercermin pada sejumlah program pemerintah sebelumnya yang hanya bersifat populis seperti MBG, KMP berpotensi bernasib serupa. Alih-alih menjadi instrumen transformasi struktural di tingkat desa, program ini justru tampak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan simbolik keberhasilan kebijakan. Temuan CELIOS menguatkan dugaan tersebut. KMP yang digembar-gemborkan sebagai "program emas" nyatanya mencerminkan sikap gegabah pemerintah dalam merespons kompleksitas persoalan pembangunan desa. Meskipun mengusung misi yang normatifnya baik, KMP terlihat semrawut dari sisi praktis dan desain implementasi. Akibatnya, alih-alih membangun desa, program ini justru berpotensi melahirkan persoalan baru.

Masalah utama terletak pada kegagalan pemerintah dalam membaca akar persoalan pembangunan desa. Walaupun secara retoris mengusung jargon "membangun dari bawah", implementasi KMP tetap digerakkan oleh logika *top-down*. Desa kembali diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek pembangunan. Konsekuensinya, KMP gagal tumbuh sebagai program ekonomi rakyat yang kokoh dan berkelanjutan, serta justru menambah beban administrasi di tingkat desa dan membuka ruang baru bagi penyalahgunaan anggaran. Lebih jauh, hingga kini tidak terdapat bukti empiris maupun argumen kebijakan yang kuat bahwa KMP mampu secara signifikan memberantas kemiskinan. Oleh karena itu, sudah selayaknya program ini ditinjau ulang secara menyeluruh, terutama terkait kebermanfaatan riil yang diterima masyarakat desa. Pada titik ini, pemerintah tidak hanya membutuhkan evaluasi teknokratis, tetapi juga muhasabah kebijakan—bahkan, jika perlu, sebuah "taubat nasional"–memasang kuping, menahan ego, dan sungguh-sungguh mendengarkan lengkingan kritik dari publik.

Daftar Pustaka

Antikorupsi.org. (2024). Pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2024 (Presentasi PPT). https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/PPT%20Tren%20Korupsi%202024.pdf antikorupsi.org

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025, Juli 25). Persentase penduduk miskin (P0) menurut daerah. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg0IzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-daerah.html BPS

Center of Economic and Law Studies (CELIOS). (2025). Dampak ekonomi koperasi merah putih: Laporan lengkap. https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/07/Laporan-Dampak-Ekonomi-Koperasi-Merah-Putih.pdf celios.co.id

Center of Economic and Law Studies (CELIOS). (2025). Ko Peras Desa Merah Putih: Risiko hukum menanti kepala desa (hlm. 4–11). https://celios.co.id/ko-peras-desa-merah-putih-risiko-hukum-menanti-kepala-desa/

Center of Economic and Law Studies (CELIOS).. (2025, Juli 21). The economic impact of the Merah Putih cooperative. https://celios.co.id/the-economic-impact-of-the-merah-putih-cooperative/ celios.co.id

Kabarbisnis.com. (2025, Juli 22). Dampak ekonomi Koperasi Merah Putih dinilai hanya temporer: Ini alasannya. https://kabarbisnis.com/read/28130914/dampak-ekonomi-koperasi-merah-putih-dinilai-hanya-temporer-ini-alasannya kabarbisnis.com

Koperasi Desa Merah Putih berisiko tinggi jadi ladang korupsi baru [Status update]. (2025, Juli). X (Twitter). https://x.com/ConversationIDN/status/1947238985815687607 X

Tempo.co. (2025, Juli 21). Apa risiko kegagalan dari pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. https://www.tempo.co/ekonomi/apa-risiko-kegagalan-dari-pembentukan-koperasi-desa-merah-putih-2049034 Tempo.co

The Stance. (2025). Koperasi Merah Putih berisiko jadi ladang korupsi terstruktur. https://thestance.id/koperasi-merah-putih-berisiko-jadi-ladang-korupsi-terstruktur TheStance

Warta Ekonomi. (2025, Juli 21). Celios ungkap koperasi merah putih timbulkan risiko gagal bayar Rp85,96 triliun. https://wartaekonomi.co.id/read575638/waspada-celios-ungkap-koperasi-merah-putih-timbulkan-risiko-gagal-bayar-rp8596-triliun

Reformasi Mandek, Dekadensi Melaju Tak Terkendali

Asta Cita Ketujuh

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba

Asta Cita ke-7 yang diusung pemerintahan Prabowo–Gibran menegaskan komitmen untuk menegakkan supremasi hukum, memperkuat demokrasi, memberantas korupsi, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Agenda ini secara normatif menempatkan reformasi hukum dan reformasi politik sebagai pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menjamin perlindungan hak warga negara, dan mencegah hukum direduksi menjadi instrumen kekuasaan. Namun, setelah satu tahun pemerintahan berjalan, muncul jurang yang semakin lebar antara janji normatif Asta Cita ke-7 dan praktik kebijakan yang dijalankan. Alih-alih memperkuat prinsip check and balances, kualitas legislasi, independensi lembaga peradilan, serta agenda pemberantasan korupsi justru menunjukkan gejala kemunduran. Dari lemahnya fungsi pengawasan DPR, problematiknya proses legislasi, hingga mandeknya reformasi lembaga penegak hukum, dinamika ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana Asta Cita ke-7 benar-benar dijalankan sebagai agenda substantif reformasi hukum dan politik, dan bukan sekadar retorika legitimasi kekuasaan.

Ketika Pengawasan Ditundukkan

Dalam sistem demokrasi konstitusional, lembaga legislatif memiliki fungsi strategis sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Peran tersebut ditegaskan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 20A, yang mengamanatkan tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Namun, melemahnya fungsi pengawasan DPR dalam periode pemerintahan Prabowo–Gibran tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi dan strategi kekuasaan yang dibangun oleh pihak eksekutif itu sendiri. Di bawah kepemimpinan Prabowo, berbagai kebijakan bermasalah—termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)—berjalan relatif tanpa koreksi berarti, meskipun terdapat banyak indikasi cacat substantif maupun prosedural. Kondisi ini mencerminkan bukan semata kegagalan DPR, melainkan keberhasilan eksekutif dalam menundukkan mekanisme kontrol demokratis. Kelalaian pengawasan tersebut menjadi persoalan serius karena menandakan kemunduran prinsip *checks and balances* yang seharusnya menjadi fondasi relasi antarlembaga negara. Dalam konteks ini, pemerintahan Prabowo–Gibran tampak lebih mengedepankan stabilitas politik dan kelancaran agenda eksekutif ketimbang membuka ruang koreksi kebijakan secara transparan dan akuntabel. Akibatnya, kebijakan publik yang semestinya diuji melalui proses deliberatif dan penyaluran aspirasi rakyat justru dijalankan secara *top-down*, memperbesar potensi penyimpangan serta risiko kerugian bagi kepentingan publik.

Lebih jauh, dominasi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di parlemen—dengan penguasaan sekitar 470 dari 580 kursi—merupakan hasil langsung dari strategi konsolidasi kekuasaan pemerintahan Prabowo–Gibran. Konfigurasi politik ini secara efektif meminggirkan oposisi dan melemahkan fungsi kritik terhadap pemerintah. Alih-alih mendorong deliberasi substantif melalui keragaman pandangan, pemerintahan Prabowo justru menciptakan parlemen yang cenderung seragam dan seremonial dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Praktik ini bertentangan dengan semangat Asta Cita ke-7 yang menjanjikan tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan selaras dengan aspirasi rakyat. Tanpa oposisi yang kuat dan independen, kekuasaan eksekutif di bawah Prabowo berpotensi berjalan tanpa mekanisme korektif yang memadai. Dalam situasi semacam ini, DPR berisiko direduksi menjadi perpanjangan tangan eksekutif, sementara prinsip *trias politica*—yang dirancang untuk membatasi dan

menyeimbangkan kekuasaan—kehilangan makna praktisnya. Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, pemerintahan Prabowo–Gibran tidak hanya melemahkan kualitas demokrasi, tetapi juga membuka jalan bagi konsolidasi kekuasaan yang semakin menjauh dari prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Ketertutupan, Patronase, dan Erosi Supremasi Hukum di Era Prabowo Subianto

Tata kelola Revisi UU TNI mencerminkan problem serius dalam kepemimpinan politik Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola proses legislasi strategis. Di bawah arah dan persetujuan politik eksekutif, pembahasan revisi undang-undang yang menyangkut kewenangan militer dilakukan secara tergesa-gesa dan tertutup, tanpa keterlibatan partisipasi publik (public participation) yang memadai serta tanpa transparansi yang seharusnya melekat pada proses legislasi demokratis. Pola legislasi yang berlangsung "diam-diam" ini bukan sekadar persoalan teknis prosedural, melainkan mencerminkan kecenderungan kekuasaan Prabowo untuk menghindari pengawasan publik dalam isu-isu sensitif. Padahal, sebagai presiden, Prabowo memikul tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa regulasi sektor pertahanan dibahas secara hati-hati, terbuka, dan partisipatif. Ketertutupan ini berpotensi melemahkan prinsip kontrol sipil atas militer dan memburamkan arah reformasi sektor pertahanan yang seharusnya dijaga secara konsisten sejak era reformasi.

Pola serupa juga tampak dalam sikap politik Prabowo terhadap Revisi UU BUMN, yang secara substansial diarahkan untuk memuluskan pembentukan Danantara. Melalui dukungan eksekutif, lembaga tersebut dirancang dengan kekebalan hukum yang luas, tidak hanya bagi institusinya, tetapi juga bagi organ dan pegawainya. Pilihan desain kelembagaan ini menunjukkan kecenderungan pemerintahan Prabowo untuk menciptakan ruang-ruang kekuasaan yang minim akuntabilitas. Ketidaktransparanan semakin nyata ketika naskah Revisi UU BUMN tidak dipublikasikan secara terbuka kepada publik. Bahkan, laman resmi Danantara

hanya memuat visi dan misi normatif tanpa penjelasan rinci mengenai struktur organisasi, mekanisme pengelolaan dana, maupun sistem pengawasan. Ketertutupan ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan strategi politik yang menghalangi masyarakat untuk melakukan pengawasan kritis terhadap kebijakan yang berimplikasi besar terhadap keuangan dan aset negara.

Kecenderungan patronase dalam pemerintahan Prabowo semakin terang melalui dukungannya terhadap Revisi UU Minerba, yang membuka ruang bagi organisasi masyarakat untuk mengelola sektor pertambangan. Kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari logika politik elektoral, di mana ormas kerap berfungsi sebagai jaringan pendukung kekuasaan. Dengan memberikan akses terhadap sumber daya ekstraktif bernilai tinggi, pemerintahan Prabowo berisiko mengubah tata kelola pertambangan menjadi instrumen balas jasa politik. Padahal, dalam Asta Cita ke-7 poin 19, Prabowo sendiri menjanjikan tata kelola migas dan pertambangan yang sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Alih-alih memperkuat keadilan distributif dan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, kebijakan ini justru membuka peluang korupsi, konflik horizontal, serta kemunculan aktor-aktor perantara baru yang memperkeruh tata kelola sektor ekstraktif.

Pada titik ini, rangkaian kebijakan yang didorong oleh pemerintahan Prabowo menunjukkan kontradiksi mendasar dengan komitmen Asta Cita ke-7 poin 20 untuk "menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi dan mencegah hukum dijadikan alat politik kekuasaan." Ketika regulasi dirancang untuk menyediakan jalur istimewa bagi aktor-aktor yang dekat dengan pusat kekuasaan, hukum kehilangan fungsinya sebagai mekanisme perlindungan kepentingan publik yang setara. Dalam konteks ini, kewenangan eksekutif yang dimiliki Prabowo untuk mengusulkan dan mengarahkan pembentukan undang-undang tampak lebih digunakan sebagai instrumen konsolidasi kekuasaan daripada sebagai sarana penegakan keadilan dan

supremasi hukum. Akibatnya, hukum tidak lagi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan, melainkan berisiko direduksi menjadi alat personalisasi kepentingan politik presiden dan jejaring pendukungnya.

Kemunduran Reformasi Hukum

Beberapa hal perlu dipahami bahwa salah satu indikator utama kemunduran reformasi hukum pada masa pemerintahan Prabowo–Gibran tercermin dari menurunnya kualitas produk legislasi yang lahir di bawah kepemimpinan eksekutif saat ini. Sebagai pemegang kendali arah politik hukum nasional, Presiden memiliki peran sentral dalam menentukan prioritas legislasi, ritme pembahasan, serta standar konstitusional yang semestinya dijaga. Fakta adanya peningkatan signifikan pengajuan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memastikan bahwa rancangan undang-undang yang diinisiasi, didorong, atau disetujui benar-benar selaras dengan konstitusi. Data Mahkamah Konstitusi memperlihatkan kenaikan jumlah permohonan uji materiil dari tahun 2024 ke 2025, dengan sedikitnya lebih dari 41 berkas tercatat per 12 November 2025 meskipun tahun berjalan belum berakhir (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025). Sejak MK berdiri, sekitar ±2.000 uji materiil dan formil telah diajukan, menandakan problem sistemik dalam proses legislasi yang secara langsung berada dalam orbit tanggung jawab politik Presiden sebagai pemegang mandat pemerintahan.

Fenomena ini menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran, proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih gagal menjamin kesesuaian konstitusional, baik secara prosedural maupun substansial. Kondisi tersebut jelas berseberangan dengan komitmen Asta Cita 7 No. 17 yang menjanjikan penanganan masalah hukum secara profesional, transparan, dan berintegritas serta menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan politik. Ketika kualitas hukum yang dihasilkan rendah dan berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi, legitimasi

sistem hukum justru semakin tergerus, dan janji reformasi yang disampaikan Presiden kehilangan bobot normatifnya.

Masalah serupa juga terlihat dalam cara pemerintah Prabowo–Gibran mengarahkan proses penyusunan produk hukum yang minim substansi dan miskin kajian komprehensif. Contoh paling mencolok adalah pembahasan RKUHAP, di mana sekitar 1.676 daftar isian masalah dibahas hanya dalam waktu dua hari. Keputusan untuk mendorong pembahasan secepat ini tidak dapat dilepaskan dari kehendak politik pemerintah pusat yang menginginkan percepatan legislasi, meski mengorbankan kualitas deliberasi. Pembahasan yang tergesa-gesa tersebut hampir mustahil menghasilkan analisis mendalam terhadap isu-isu krusial seperti perlindungan hak korban, prinsip restorative justice, dan jaminan fair trial. Sebaliknya, arah kebijakan yang didorong justru memperlihatkan kecenderungan pemerintah untuk mengistimewakan posisi Aparat Penegak Hukum dibandingkan korban, sebagaimana tercermin dalam sejumlah pasal yang berpotensi memperkuat kewenangan koersif negara. Pola ini menunjukkan bahwa reformasi hukum yang digagas Presiden lebih berorientasi pada stabilitas dan kontrol, bukan pada keadilan substantif sebagaimana cita-cita hukum pidana modern.

Lebih jauh, lemahnya reformasi hukum di era Prabowo–Gibran juga tercermin dari rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Survei CELIOS (2025) menunjukkan bahwa sekitar 75% responden menilai kinerja APH berada dalam kategori buruk hingga sangat buruk. Ungkapan populer “tajam ke bawah, tumpul ke atas” bukan sekadar retorika sosial, melainkan refleksi langsung dari kegagalan kepemimpinan nasional dalam memastikan kesetaraan di hadapan hukum. Fakta bahwa 18,6% keluhan publik terhadap sektor hukum disebabkan oleh lemahnya intervensi pemerintah dalam mengawasi aparat yudikatif menegaskan bahwa problem ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan absennya komitmen eksekutif dalam melakukan pembenahan struktural.

Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, reformasi lembaga peradilan pun tampak berjalan stagnan. Pemerintah memang menetapkan PP Nomor 44 Tahun 2024 mengenai peningkatan hak keuangan dan fasilitas hakim, serta Presiden Prabowo secara simbolik menjanjikan kenaikan gaji hakim hingga 280% dalam agenda Pengukuhan Hakim Agung RI 2025. Namun, hingga kini janji tersebut tidak direalisasikan, sehingga langkah yang diambil lebih menyerupai manuver populis ketimbang kebijakan reformasi yang sungguh-sungguh memperkuat independensi dan integritas peradilan. Ketidakkonsistenan ini memperlihatkan jurang antara retorika reformasi yang disampaikan Presiden dan tindakan nyata yang diambil pemerintahannya.

Ketiadaan reformasi mendasar semakin terlihat ketika kasus-kasus etik di dunia peradilan terus bermunculan, seperti dugaan suap terhadap empat hakim dalam perkara izin ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di tengah narasi Asta Cita 7 No. 5 yang menjanjikan penguatan gerakan pemberantasan korupsi melalui pembenahan lembaga kehakiman, kasus ini justru menyingkap kegagalan kepemimpinan nasional dalam memastikan pengawasan etik yang efektif. Tanggung jawab atas kondisi ini tidak dapat semata-mata dibebankan pada individu hakim atau lembaga yudisial, melainkan harus diarahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang menjanjikan reformasi kehakiman tanpa menghadirkan desain pengawasan dan akuntabilitas yang konkret.

Situasi serupa juga tampak dalam stagnasi legislasi antikorupsi, terutama mangkraknya RUU Perampasan Aset. Meskipun di bawah rezim Prabowo beberapa kasus besar mulai disentuh oleh Kejaksaan Agung, pola penegakan hukum yang selektif justru menguat. Dalam kasus suap hakim PN Jakarta Pusat, misalnya, proses hukum berhenti pada aktor tertentu tanpa menelusuri keterlibatan korporasi sebagai sumber suap. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa pemberantasan

korupsi lebih berfungsi sebagai instrumen pencitraan politik ketimbang upaya sistemik yang membongkar akar kejahatan.

Keseluruhan kondisi tersebut menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran, arah reformasi hukum justru bergerak menjauh dari cita-cita konstitusional. Legislasi dipercepat tanpa deliberasi memadai, lembaga yudisial dibiarkan lemah, dan agenda antikorupsi dijalankan secara parsial. Pada titik ini, hukum tidak lagi tampil sebagai mekanisme perlindungan kepentingan publik, melainkan sebagai perangkat kekuasaan yang dikelola secara pragmatis. Berangkat dari kegagalan kepemimpinan inilah, tawaran Demokrasi Liberatif (D2) ala Jürgen Habermas menjadi relevan sebagai kritik normatif sekaligus alternatif. Habermas menegaskan bahwa legitimasi hukum hanya dapat lahir melalui prosedur diskursif yang inklusif, bebas paksaan, dan terbuka. Dengan kata lain, krisis reformasi hukum di era Prabowo–Gibran bukan semata persoalan teknis kelembagaan, melainkan kegagalan politik eksekutif dalam membuka ruang deliberasi rasional antara negara dan warga. Tanpa perubahan mendasar pada cara Presiden memimpin proses legislasi dan reformasi hukum, janji Asta Cita 7 akan terus berhenti sebagai slogan, bukan sebagai fondasi keadilan yang hidup dalam praktik kenegaraan.

Pelemahan KPK sebagai Pilihan Politik Presiden Prabowo

Di dalam dokumen Asta Cita 7, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjanjikan penguatan gerakan pemberantasan korupsi melalui penguatan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Namun, satu tahun masa pemerintahan Prabowo–Gibran justru memperlihatkan absennya langkah politik konkret untuk merealisasikan janji tersebut. Presiden Prabowo tidak menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengoreksi kerusakan struktural yang ditimbulkan oleh revisi UU KPK tahun 2019. Dengan membiarkan

regulasi tersebut tetap berlaku, Prabowo secara politik ikut melanggengkan pelemahan independensi KPK.

Revisi UU KPK 2019 telah mengubah karakter kelembagaan KPK secara fundamental, mulai dari kewajiban pegawai berstatus ASN hingga pembentukan Dewan Pengawas yang membatasi kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Seluruh perubahan ini telah lama dikritik sebagai instrumen kontrol eksekutif terhadap lembaga antikorupsi. Namun, alih-alih mengembalikan independensi KPK sebagaimana dijanjikan dalam Asta Cita, Presiden Prabowo memilih bersikap pasif. Ketidakadaan inisiatif revisi ulang UU KPK menandakan bahwa pelemahan KPK bukan sekadar warisan rezim sebelumnya, melainkan menjadi kondisi yang secara sadar dipertahankan dalam kepemimpinan Prabowo.

Sikap politik Presiden Prabowo ini memperkuat kesan bahwa agenda pemberantasan korupsi dalam Asta Cita berhenti pada tataran retorika. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa selama tahun pertama pemerintahan, tidak terdapat peta jalan reformasi penegakan hukum yang jelas dari pemerintah. Ketika berbagai kasus korupsi justru melibatkan pejabat tinggi negara, ketiadaan standar integritas yang tegas dari Presiden memperlihatkan lemahnya komitmen moral dan politik dalam memimpin agenda antikorupsi secara sistemik. Dengan demikian, pelemahan KPK bukanlah kegagalan institusional semata, melainkan refleksi dari absennya political will Presiden Prabowo dalam menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nyata pemerintahan.

Celah Korupsi MBG dan Danantara sebagai Produk Desain Kebijakan Presiden

Program MBG berpotensi melewati banyak lapisan birokrasi, mulai dari kementerian di tingkat pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga akhirnya tiba di sekolah (Sugiarto, 2024). Alur yang berjenjang dan panjang seperti ini membuat pengawasan semakin sulit, sehingga

risiko penyelewengan dana meningkat. Dalam proses distribusi, potensi kebocoran anggaran, pemotongan tidak resmi di tiap level, atau manipulasi data terkait jumlah siswa dan kebutuhan operasional sekolah dapat terjadi tanpa mudah terdeteksi. Bila tidak ada sistem pelacakan digital yang benar-benar transparan dan dapat dipantau publik, sangat mungkin muncul selisih antara jumlah dana yang ditetapkan pemerintah dan dana yang benar-benar diterima oleh sekolah.

Keterlibatan banyak kementerian dalam pelaksanaan MBG juga membuka ruang persoalan baru, yakni potensi tumpang tindih kebijakan serta tarik-menarik kewenangan antarinstansi. Masing-masing kementerian cenderung memiliki konsep teknis, skema pelaksanaan, dan prioritas yang berbeda. Perbedaan ini dapat menimbulkan kebingungan di lapangan sekaligus menciptakan ruang bagi “proyek ganda”, penggunaan anggaran yang tidak efisien, atau bahkan praktik mark-up karena tidak adanya standar yang benar-benar jelas. Ketidakpastian mengenai siapa kementerian atau lembaga yang memiliki tanggung jawab utama atas program ini memperluas area abu-abu birokrasi, yang pada akhirnya mempersulit proses pengawasan dan memudahkan terjadinya penyimpangan.

Risiko korupsi semakin meningkat apabila posisi-posisi strategis dalam pelaksanaan MBG maupun Danantara ditempati oleh pejabat atau ASN yang terpilih bukan karena kemampuan, tetapi karena kedekatan politik. Pola patronase semacam ini membuat para pejabat lebih fokus menjaga loyalitas kepada atasan politiknya daripada memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip akuntabilitas. Dampaknya, intervensi politik berupa proyek titipan, penunjukan vendor tertentu tanpa proses seleksi terbuka, atau pengaturan pemenang pengadaan menjadi lebih mungkin terjadi. Di dalam aturan terbaru, bila ingin melakukan audit terhadap Danantara harus mendapatkan izin lebih dulu ke DPR. "Pengurus Danantara adalah para oligarki bisnis batu bara. Kami duga kebijakan Danantara akan menguntungkan para oligarki tadi,". (Dewi, 2025).

Kontradiksi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi selalu menekankan efisiensi, kompetensi, dan penyederhanaan struktur. Namun, kabinet kabinet Prabowo-Gibran justru bergerak kearah yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Jumlah kementerian dan anggota kabinet Prabowo-Gibran adalah kabinet terbanyak pasca reformasi (Karmini, 2024). Pembentukan kabinet gemuk bukan sekadar persoalan ukuran birokrasi, tetapi lebih pada tujuan politiknya. Banyak posisi yang diberikan sebagai akomodasi kepentingan partai koalisi, mencerminkan politik patronase yang semakin menguat. Situasi ini menyebabkan profesionalisme dan meritokrasi diabaikan, sementara pembagian kursi dilakukan demi menjaga stabilitas politik internal pemerintah. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa janji reformasi birokrasi yang "responsif dan efisien" tidak terwujud dalam praktik. Alih-alih dibenahi, birokrasi justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan pembagian kekuasaan. Ukuran kabinet yang terlalu besar membuat proses koordinasi semakin lambat dan beban anggaran semakin tinggi, sehingga jauh dari prinsip efisiensi yang sebelumnya dijanjikan.

Kegagalan Presiden Prabowo Mewujudkan Prinsip Good Governance

Pemerintahan Prabowo–Gibran selama satu tahun terakhir dinilai belum berhasil mewujudkan empat prinsip utama Good Governance, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kesetaraan. Padahal, prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan dapat dipercaya. Program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Danantara semestinya dapat menjadi contoh bagaimana pemerintahan menerapkan standar tata kelola yang terbuka dan profesional. Namun kenyataannya, kedua program tersebut justru memperlihatkan lemahnya komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Sejatinya, program dengan skala nasional dan menyasar kelompok rentan membutuhkan tata kelola yang jelas serta keterbukaan yang kuat. Alih-alih memperkuat transparansi, pemerintah justru tidak menyediakan informasi publik yang memadai terkait detail anggaran, mekanisme pelaksanaan, hingga siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi program (Indonesia Corruption Watch, 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara janji tata kelola yang baik dengan praktik yang dilakukan, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan pengawasan ketat. Minimnya akses terhadap informasi publik tersebut pada akhirnya menimbulkan potensi permasalahan serius dalam pengelolaan anggaran negara (Indonesia Corruption Watch, 2025). Ketertutupan ini meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan anggaran karena masyarakat, lembaga independen, maupun media tidak mendapatkan ruang cukup untuk melakukan pengawasan. Dalam sistem pemerintahan yang sehat, keterbukaan informasi merupakan salah satu alat check and balance yang efektif untuk mencegah penyimpangan sejak dini, terutama pada program-program strategis yang melibatkan anggaran besar.

Program MBG yang menyangkut pemenuhan gizi anak sekolah serta Danantara yang berkaitan dengan pengelolaan aset negara adalah dua sektor yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap korupsi dan penyimpangan birokrasi. Tanpa pelaporan berkala yang bisa diakses publik serta tanpa partisipasi aktor independen dalam pengawasan, pemerintah kehilangan kesempatan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Lebih jauh lagi, kegagalan menerapkan prinsip Good Governance dalam program-program ini mencerminkan persoalan tata kelola yang lebih struktural dan memerlukan pembenahan serius.

Daftar Pustaka

Argama, R. (2025, Februari 19). Gagasan Terlambat Badan Legislasi Nasional - Pshk.or.id. PSHK. https://www.pshk.or.id/blog-id/gagasan-terlambat-badan-legislasi-nasional/

Asy'ari Muthhar, Moh. (n.d.). *Membaca demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dalam dinamika politik Indonesia*. Media Neliti. https://media.neliti.com/media/publications/338519-membaca-demokrasi-deliberatif-jurgen-hab-060173aa.pdf

CELIOS (2025). *Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan*. Centre of Economic and Law Studies. https://celios.co.id/rapor-kinerja-1-tahun-prabowo-gibran/

Cortina, A. (2010). Communicative democracy: A version of deliberative democracy. *ARSP: Archiv Für Rechts- Und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, *96*(2), 133–150. https://doi.org/10.2307/23680920

Dewi, S. (2025, Oktober 20). *ICW: Asta cita pemberantasan korupsi era prabowo hanya omon-omon*. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/icw-asta-cita-pemberantasan-korupsi-era-prabowo-hanya-omon-omon-00-bbwlv-fj3b18

Dirkareshza, R. (2025, Mei 18). *Menata Ulang "Checks and Balances" dalam Sistem Legislasi Indonesia*. Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/menata-ulang-checks-and-balances-dalam-sistem-legislasi-indonesia-lt682a12fb61d4b/

Humas. (2025, Juni 12). *Presiden Prabowo umumkan kenaikan gaji hakim 280 persen*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/presiden-prabowo-umumkan-kenaikan-gaji-hakim-280-persen/

Indonesia Corruption Watch. (2025, Oktober 20). *Catatan kritis 1 tahun pemerintahan prabowo–gibran*. ICW. https://antikorupsi.org/id/1tahunprabowogibran

Indonesia Corruption Watch. (n.d.). *Badan gizi nasional harus transparan mengelola program makan bergizi gratis*. ICW. Retrieved November 15, 2025, from https://antikorupsi.org/id/badan-gizi-nasional-harus-transparan-mengelola-program-makan-bergizi-gratis

Karmini, N. (2024, Oktober 20). Indonesia: President Subianto announces new Cabinet with 109 members. *AP News*. https://apnews.com/article/indonesia-new-cabinet-prabowo-subianto-6b1f915d584c823aa16dbc38374c739c

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024, Desember 16). *Presiden Resmi Melantik Pimpinan dan Dewas KPK Terpilih 2024-2029*. KPK. https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/presiden-resmi-melantik-pimpinan-dan-dewas-kpk-terpilih-2024-2029

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Permohonan Diterima 2024 - Pengujian UUD dan SKLN. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/puu/pengujian-uud-dan-skln/2024/permohonan-diterima

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Permohonan Diterima 2025 - Pengujian UUD dan SKLN. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/puu/pengujian-uud-dan-skln/2025/permohonan-diterima

Mardanih, D. (2025b, Oktober 21). Setahun pemerintahan prabowo-gibran, ICW kritik asta cita pemberantasan korupsi hanya pencitraan. Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/peristiwa/setahun-pemerintahan-prabowo-gibran-icw-kritik-asta-cita-pemberantasan-korupsi-hanya-pencitraan-484009-mvk.html

Negara, K. S. (2025, Desember 10). *Makan Bergizi Gratis dan SDM Unggul*. Sekretariat Negara. https://setneg.go.id/baca/index/makan_bergizi_gratis_dan_sdm_unggul?

Oquendo, Á. R. (2002). Deliberative democracy in habermas and nino. *Oxford Journal of Legal Studies*, *22*(2), 189–226. https://doi.org/10.2307/3600551

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Tim Kemenangan Prabowo GIbran. (n.d). *Visi dan Misi Program calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.*

Transparency International Indonesia. (2025, Juni 30). *Program makan bergizi gratis dikepung risiko korupsi sistemik*. Transparency International Indonesia.

Williams, M. C. (2004). Why ideas matter in international relations: Hans morgenthau, classical realism, and the moral construction of power politics. *International Organization*, 58(4), 633–665. https://doi.org/10.2307/3877799

YLBHI. (2025). *Lanskap Penguatan Pemerintahan Militeristik dan Otoritarian*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. https://ylbhi.or.id/bibliografi/laporan/satu-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran-lanskap-penguatan-pemerintahan-militeristik-dan-otoritarian/

Ilusi Harmoni pada Hubungan Ekologi, Budaya, dan Kapitalisme Hijau

Asta Cita Kedelapan

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Mari kita kembali mengingat tentang keagungan visi bernama Asta Cita, ambisi besar sang penguasa bernama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ada delapan poin di dalam Asta Cita dan pada tulisan ini kita akan menelanjangi bagian ke-8 dari Asta Cita. "*Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur*," Terdengar gagah sekali bukan? Jelas tidak, Asta Cita 8 justru terdengar paling menggelikan dan menggelitik bagi nalar. Asta Cita 8 bercita-cita pada terwujudnya harmoni, tetapi apakah benar penguasa sungguh-sungguh dalam menggagas harmoni atau hanya upaya retorika yang menentramkan?

Berdasarkan premis tadi, *food estate* dan hilirisasi akan membersamai kita untuk menelanjangi Asta Cita ke-8 dalam bentuk Proyek Strategis Nasional yang memilukan. *Food estate* bersama ide lumbung pangan nasional yang melahirkan bentuk baru kesengsaraan, penguasa tak peduli pada relasi hidup antara masyarakat adat dengan alam yang menghidupi mereka, penguasa hanya tahu bahwa mereka yang paling bijaksana. Di sambung dengan hilirisasi ditemani semangat pembangunan ekonomi yang lagi-lagi membunuh secara halus masyarakat di sekitarnya melalui cara yang tidak terpikir oleh manusia beradab.

Paradoks Harmoni Dalam Lanskap *Food Estate* Merauke

Menelanjangi proyek *food estate* akan menjadi langkah pertama kita, sebab *food estate* dapat menjadi wujud paling konkret dari pertanyaan, “apakah memang ada harmoni dalam dongeng Asta Cita?” Kita akan bersama-sama menyaksikan paradoks besar saat negara berbicara tentang keseimbangan, sementara alam dan komunitas lokal merasakan gangguan yang makin menyempitkan ruang hidup mereka.

Sebenarnya dunia telah lama mengenal prinsip yang disebut *Free*, *Prior*, *and Informed Consent* (FPIC) yang seharusnya menjadi paradigma ketika berurusan dengan masyarakat adat. Berdasarkan FPIC, masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan apakah akan setuju atau menolak proyek negara yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, tradisi, dan tanah mereka. Namun, penguasa di Indonesia dengan culasnya hanya menghiraukan prinsip FPIC di level moral dan politis, tetapi tidak pernah benar-benar meratifikasi peraturan setingkat FPIC. Kecacatan ini pun menyebabkan banyak permasalahan, dibuktikan dari UN Special Rapporteurs yang menyebut sekitar 50.000 orang adat di Merauke berpotensi kehilangan lahan tanpa konsultasi berarti (Jong, 2025). Ketika persetujuan diganti dengan prosedur administratif yang terburu-buru, harmoni budaya berubah menjadi formalitas belaka.

Hal ini selaras dengan ide Escobar (1995) perihal pembangunan modern yang kerap bekerja sebagai *discourse of salvation*—memposisikan negara sebagai juru selamat, tetapi menyingkirkan yang dianggap menghambat kemajuan. Dalam kasus *food estate*, narasi penyelamatan pangan justru menutupi relasi kuasa yang menempatkan masyarakat adat dan ekosistem sebagai pihak yang harus mengalah Ketidakharmonisan pertama terlihat dari skala pembukaan lahan. Investigasi Greenpeace dan The TreeMap menunjukkan bahwa lebih dari 2.527 hektare hutan di

konsesi tebu Merauke dibuka untuk tahap awal, sementara laporan UN Special Rapporteurs memperingatkan bahwa total area terdampak bisa mencapai 109.000 hektare, termasuk gambut dan sabana yang menjadi rumah bagi spesies endemik Papua (Jong, 2025). Konversi hutan dan gambut ini bukan hanya menghapus biodiversitas, ia juga melepaskan emisi yang masif. Tak hanya itu kajian CELIOS (2024) memperkirakan bahwa pembukaan 2 juta hektare lahan *food estate* berpotensi menghasilkan 782 juta ton CO_2, tampak jelas sampai di sini retorika "ekonomi hijau" menjadi begitu utopis.

Namun disharmoni ini tidak berhenti di alam. Ia juga bergerak ke lapisan sosial-ekonomi, di mana masyarakat justru menjadi korban dari kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan mereka. Harvey (2005) menyebut pola ini sebagai *accumulation by dispossession*, di mana proses pembangunan yang menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan merampas akses masyarakat terhadap lahan dan sumber hidup. Beberapa laporan mencatat bahwa masyarakat adat Merauke, seperti suku Malind dan Yei, sangat bergantung pada sagu sebagai sumber pangan utama dan ritual hidup mereka (Samperante, 2025). Sungguh ironi ketika penduduk lokal justru terkekang di rumah mereka sendiri dengan adanya ekspansi *food estate*, akses ke lahan adat tampak semakin dibatasi karena muncul larangan berburu dan patroli keamanan (Samperante, 2025).

Di sinilah janji Asta Cita 8 mulai terlihat boroknya. Harmoni katanya soal hidup selaras dengan alam dan budaya, tapi apa gunanya slogan manis kalau di Merauke sendiri "rumah" bagi sagu—pangan yang jadi identitas orang Papua—justru makin terhimpit? Lebih dari 76% wilayah Merauke kini masuk kategori degradasi vegetasi sedang hingga berat, dan 12 dari 20 distrik mengalami penyusutan habitat sagu sejak 1990 (Fetriyuna et al., 2025). Kesengsaraan penduduk lokal terakumulasi dengan baik sebab kebijakan penguasa yang sedari dulu sampai sekarang terus menciptakan deforestasi. Firdaus (2020) mencatat keluhan warga yang khawatir

sagu makin sulit ditemukan setelah hutan mulai berubah bentuk menjadi deretan konsesi. Dan sebagai pemanis pahitnya, laporan Mighty Earth (2025) menunjukkan bahwa konsesi dan rencana *food estate* di Merauke tumpang tindih dengan lahan adat serta hutan—wilayah yang selama ini menjadi ruang gerak hidup masyarakat Papua, bukan sekadar "tanah kosong" dalam peta investor.

Kerusakan seperti ini jarang berwujud ledakan dramatis. Ia merayap pelan, sunyi, dan menggerogoti masa depan dari dalam. Rob Nixon menyebutnya *slow violence* yang dalam konteks ini berarti kekerasan yang terlalu lambat untuk jadi breaking news, tapi cukup konsisten untuk merobohkan fondasi budaya dan pangan suatu komunitas (Nixon, 2011). Di Merauke, *slow violence* itu bekerja lewat hilangnya sagu sedikit demi sedikit, lewat perubahan lanskap yang tiba-tiba tak lagi akrab, lewat putusnya relasi ekologis yang dulu menjaga ritme hidup masyarakat. Kalau ini yang disebut "harmoni," maka persetan dengan harmoni.

Kegagalan Ekologis Sebagai Akar Disharmoni di Kalimantan Tengah

Selain di Merauke, ketidakharmonisan proyek *food estate* juga terbukti di wilayah lain. Di Kalimantan Tengah, dimensi sosial-budaya dan keadilan agraria justru menjadi korban paling nyata. Salam laporan Pantau Gambut Jilid 1 menemukan bahwa proyek *food estate* di sana bukan hanya mengubah tutupan hutan gambut, tetapi juga menimbulkan konflik agraria (Putra et al., 2022). Konflik ini terjadi karena proyek telah membatasi akses masyarakat lokal terhadap lahan yang sebelumnya menopang kebutuhan pangan dan ekonomi mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa klaim "harmoni dengan alam" justru tidak sejalan dengan pengalaman warga yang terdampak, yang menyaksikan pengetahuan lokal mereka justru tersingkirkan.

Sejak awal, akar masalahnya terletak pada kegagalan ekologis. Laporan Pantau Gambut pada tahun 2021 sudah memberikan peringatan keras, kajian awal

ini menunjukkan bahwa hasil panen padi di lahan gambut hanya berada pada kisaran 1,5 hingga 2,9 ton per hektar—angka yang jauh di bawah standar minimal produktivitas sawah mineral (Pantau Gambut, 2021). Dua tahun kemudian, realitas di lapangan semakin memperkuat temuan ini. Analisis lanjutan yang dirilis pada Maret 2023 menyimpulkan bahwa upaya intensifikasi yang dipaksakan tidak mampu mendorong produksi secara signifikan. Karakteristik ekologis gambut, seperti struktur tanah yang rapuh, tingkat keasaman yang tinggi, dan kebutuhan air yang sangat tidak stabil, secara inheren memang "kurang cocok" untuk pertanian padi intensif (Cahyaningrum et al., 2023).

Ironisnya, alih-alih mengikuti logika alam, proyek ini justru menjadi rangkaian intervensi tambal-sulam yang terus-menerus terjadi, seperti rehabilitasi kanal, penyesuaian irigasi, penambahan pupuk, hingga subsidi peralatan berat, yang membuat petani terjebak dalam lingkaran ketergantungan pada bantuan teknis, bukan kemandirian pangan. Dalam laporan terbarunya bertajuk Swanelangsa Pangan, Pantau Gambut kembali menegaskan bahwa pembangunan yang menyingkirkan pengetahuan lokal dan berbasis agribisnis monokultur skala besar terbukti tidak efektif dan berbahaya (Maulana et al., 2024). Ini mencabut masyarakat dari relasi ekologis yang telah mereka bangun selama ratusan tahun. Jika harmoni ingin sungguh berarti, ia harus lebih dari sekadar tempat pemerintah menyimpan ambisinya. Harmoni membutuhkan ruang untuk perbedaan, bukan penyeragaman, ia memerlukan mekanisme FPIC yang jujur, transparansi data lahan, audit karbon independen, terutama mendengar suara mereka yang hidup paling dekat dengan tanah. Sebab tanpa itu, harmoni di Asta Cita ke-8 hanya akan menjadi kata yang rapi di atas tanah yang retak

Demi Nikel dan Hilirisasi

Tak dapat dipungkiri bahwa upaya menyelaraskan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya merupakan agenda yang sangat sulit untuk diwujudkan dalam praktik. Kesulitan ini tidak hanya muncul pada masa pemerintahan Prabowo, melainkan juga menjadi persoalan laten di berbagai rezim sebelumnya. Namun, tantangan tersebut menjadi semakin nyata dan kompleks ketika Prabowo menahkodai pemerintahan Indonesia dengan mengusung Asta Cita ke-8, yang menekankan harmonisasi lingkungan, alam, dan budaya, sekaligus Asta Cita ke-5 yang menegaskan agenda "melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri."

Perpaduan kedua agenda tersebut menghadirkan paradoks kebijakan yang jelas antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Paradoks ini kian mengemuka mengingat hilirisasi secara eksplisit dijadikan bagian integral dari visi pembangunan Prabowo. Di satu sisi, hilirisasi kerap diposisikan sebagai "pelumas" bagi percepatan pembangunan nasional dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Namun di sisi lain, implementasinya sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan serta mengorbankan kepentingan masyarakat lokal yang hidup dan bergantung pada ruang-ruang ekologis tersebut.

Namun, sebelum melangkah lebih jauh terkait contoh konkretnya, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai, "apa itu hilirisasi"? Hilirisasi yaitu suatu aktivitas mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi melalui pengolahan. Proyek ini termaktub dalam Asta Cita ke-5 Prabowo-Gibran yang berbunyi, "*Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri*". Harapannya dapat meningkatkan nilai tambah hingga 70 kali lipat (Kementerian ESDM, 2015). Proyek ini dilanjutkan di rezim Prabowo yang diperkuat dengan pidatonya di Gedung Nusantara, Jakarta, yaitu "*Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi*

sekitar 38 miliar dolar akan kita percepat" pada saat penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah terhadap RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 (Antara News, 2025).

Sejak dijalankannya program hilirisasi di era Jokowi dan dilanjutkan di era Prabowo, hilirisasi telah meninggalkan banyak rasa sakit bagi daerah yang terdampak. Di pulau Sulawesi contohnya, hadir perusahaan PT Huabao Industrial Park (IHIP) di atas tanah seluas 20.000 Ha di Morowali yang merampas paksa atas tanah penduduk dan jalan desa (Walhi, 2024). Kualitas kesehatan warga menjadi menurun, keanekaragaman hayati di darat dan di laut perlahan menghilang, dan kegiatan ekonomi warga menjadi terganggu, bahkan menurun. Tak hanya itu, tanah ulayat masyarakat adat Mopute, Sulawesi Tenggara, dilarang dimasuki oleh warga (ProjectMultatuli, 2024). Padahal sejak dahulu, kehidupan mereka sudah lekat dengan alam. Mereka menanam pohon sagu dan kelapa serta menguburkan keluarga-keluarga leluhur mereka didalamnya. Sekarang, dataran tinggi di Sulawesi yang dulunya dikelola oleh petani subsisten, sekarang terlihat bak kawasan industri dan mengakibatkan sungai menjadi keruh. Saat sungai menjadi keruh, masyarakat dapat kehilangan sumber air bersih serta dapat mengganggu kesehatan mereka.

Tak jauh dari Sulawesi, tepatnya di kepulauan Rempah-rempah atau Pulau Maluku, terjadi polemik yang tak kalah hebat. Ruang hidup Orang Tobelo Dalam yang mendiami hutan Halmahera di Maluku Utara terus tergerus oleh industri nikel (Pulitzer Center, 2025). Pohon-pohon ditebang untuk membangun fasilitas pertambangan hingga akses jalan. Kondisi ini membuat mereka sulit mencari makan, terutama hewan buruan. Jika kondisi ini terus diabaikan, mau makan apa mereka di kemudian hari dan bagaimana penghidupan mereka setelah lingkungan mereka dikelilingi oleh tambang? Di pesisir pun, sudah berdiri kawasan industri nikel, IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park). Dulunya stok ikan melimpah dan lautnya jernih. Sekarang, laut menjadi kotor dan mereka harus melaut lebih jauh

untuk mendapatkan ikan. Biaya melaut menjadi lebih mahal dan lebih berbahaya. Bahkan ada petugas keamanan yang mengusir para nelayan (Laporan Indonesia CRI, 2024). Hilirisasi nikel menjelma sebagai kutukan bagi masyarakat yang hidup didalamnya, demi memenuhi ambisi kendaraan listrik global. Dampak ekologis dan ekonomi tersebut tidak berhenti pada kerusakan lingkungan laut semata, tetapi berlanjut pada pemaksaan perubahan ruang hidup dan pola penghidupan masyarakat pesisir. Ketika laut tak lagi dapat diandalkan sebagai sumber nafkah akibat pencemaran dan industrialisasi, warga justru dihadapkan pada kebijakan relokasi yang problematik dan minim persetujuan masyarakat terdampak.

Deretan peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya masih jauh dari tercapai. Hak-hak masyarakat adat terus terpinggirkan, bahkan terabaikan. Mereka tidak hanya kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan yang selama ini tergantung dari alam, tetapi juga menghadapi kriminalisasi, misalnya melalui vonis hukuman kurungan dengan dalih tindakan premanisme. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi Asta Cita ke-8, yaitu "*memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya*", justru berhadapan dengan tantangan yang bersumber dari kebijakan pemerintah sendiri. Kebijakan hilirisasi dan industrialisasi sebagaimana tercantum dalam Asta Cita ke-5, kerap berkontradiksi dengan agenda pelestarian ekologis dan perlindungan masyarakat adat. Akibatnya, klaim ketercapaian kedua tujuan tersebut masih jauh dari harapan dan belum benar-benar mencerminkan keadilan ekologis maupun sosial.

Daftar Pustaka

Cahyaningrum, D. N., Prakoso, A., & Apriliano, Y. (2023). Analisis produktivitas padi intensif pada lahan gambut di Kalimantan Tengah. Pantau Gambut Indonesia. Jilid 2: Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah 2 Tahun Berlalu | Pantau Gambut

CELIOS (2024). *Hutan Lenyap, Emisi Melejit: Food Estate Merauke Mempercepat Krisis Iklim*. Centre of Economic and Law Studies. https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/12/Hutan-Lenyap-Emisi-Melejit-Food-Estate-Merauke-Mempercepat-Krisis-Iklim_-1.pdf

Climate Rights International. (2024, Januari 12). *Laporan indonesia CRI: Nikel dikeduk*. Climate Rights International. https://cri.org/reports/nickel-unearthed/ringkasan/

Dengo, F. B. (2024, Februari 7). *Kongsi Hilirisasi Nikel di Kawasan Industri Konawe Menggusur Hutan Adat Mopute*. Project Multatuli. https://projectmultatuli.org/kongsi-hilirisasi-nikel-di-kawasan-industri-konawe-menggusur-hutan-adat-mopute/

Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press.

Fetriyuna, F., Purwestri, R. C., Letsoin, S. M. A., Jati, I. R. A. P., Rohmawan, F., Wirawan, N. N., Setiawan, B., Hajek, M., Herak, D. (2025). *Exploring the implication of changes in forest cover on sago nutrients: insights from monitoring in selected regions of Papua, Indonesia.* Forests and Global Change. (2025). DOI 10.3389/ffgc.2025.1373768

Firdaus, F. (2020). *Papuan tribes fear sacrifice of sago forests that stave off hunger.* Reuters/Thomas Reuters Foundation. Papuan tribes fear sacrifice of sago forests that stave off hunger | Reuters

Harvey, D. (2005). A *Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press.

Jong, H. N. (2025). UN Special Rapporteurs warn Indonesia on displacement risks in *food estate* expansion. Mongabay. UN calls out Indonesia's Merauke food estate for displacing Indigenous communities

Kementerian ESDM. (2015, Agustus 2). *Hilirisasi tingkatkan nilai tambah hingga 70 kali*. ESDM. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-tingkatkan-nilai-tambah-hingga-70-kali

Maulana, I. (2025, September 10). *Penjaga hutan halmahera tersingkir industri nikel*. Pulitzer Center. https://pulitzercenter.org/id/stories/penjaga-hutan-halmahera-tersingkir-industri-nikel

Maulana, J., Khairunisa, S., Prakoso, A., Robiya, J. W., Perdana, W. A., Ramadhi, A. (2024). Swanelangsa Pangan di Lumbung Nasional. Pantau Gambut. ind-swanelangsa-pangan-di-lumbung-nasional-1-qbBUY.pdf

Mighty Earth. (2025). *The world's largest deforestation project: Indonesia's food and energy estates (Merauke brief)*. Mighty Earth. Merauke-Food-and-Energy-Estates-Brief-Mighty-Earth-25-01.09-9.44.50-AM.pdf

Nixon, R. (2011). *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Harvard University Press.

Pantau Gambut. (2021). *Food Estate* Kalimantan Tengah, Kebijakan Instan Sarat Kontroversi. Pantau Gambut. kajian-food-estate-pg-SuX6Y.pdf

Putra, O. A., Ayunda, D., Prakoso, A., & Abas, L. (2022). Jilid 1: Proyek *food estate* Kalimantan Tengah setelah dua tahun berlalu. Pantau Gambut Indonesia. Jilid 1: Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah 2 Tahun Berlalu | Pantau Gambut

Samperante, F. (2025). Papua Land Is Never Empty, It Is a Source of Livelihood For Many. The Jakarta Post. Papua land is never empty, it is a source of livelihood for many - Academia - The Jakarta Post

Suprayogi, Y. (2025, Maret 18). *Dua pekan gelap tanpa listrik, warga kawasi demo harita*. Betahita.Id. https://betahita.id/news/detail/10980/dua-pekan-gelap-tanpa-listrik-warga-kawasi-demo-harita.html?v=1762694912

TrendAsia. (2025, Oktober 17). *11 Masyarakat Adat Maba Sangaji Diputus Bersalah dengan UU Minerba: Ini Kekalahan yang Dibuat oleh Negara*. Trend Asia. https://trendasia.org/11-masyarakat-adat-maba-sangaji-diputus-bersalah-dengan-uu-minerba-ini-kekalahan-yang-dibuat-oleh-negara/

Wahyuni, W. (2025, Oktober 30). *Setahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan SDA Dinilai Jauh dari Keadilan Ekologis*. Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/setahun-pemerintahan-prabowo--kebijakan-sda-dinilai-jauh-dari-keadilan-ekologis-lt690370c2d29a3/?page=2&_gl=1*48eba2*_up*MQ..*_ga*MTcwNjYxMTc5OS4xNzYzNDc3NTM1*_ga

_XVDEV3KKL2*czE3NjM0Nzc1MzUkbzEkZzAkdDE3NjM0Nzc1MzUkajYwJGgwwJGgw

Walhi. (2024, Juni 28). *Hentikan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat Kec. Bungku Barat Kab. Morowali – Sulawesi Tengah korban industri nikel*. WALHI. https://www.walhi.or.id/hentikan-upaya-kriminalisasi-terhadap-masyarakat-kec-bungku-barat-kab-morowali-sulawesi-tengah-korban-industri-nikel

Zhafira, A. N. (2025, Agustus 15). Presiden percepat proyek hilirisasi senilai 38 miliar dolar AS. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/5040825/presiden-percepat-proyek-hilirisasi-senilai-38-miliar-dolar-as

Kata Penutup

Kajian *Menafsir Janji & Mengawal Realisasi* menegaskan satu hal mendasar, pembangunan yang tidak berpijak pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi rakyat berpotensi melahirkan kemajuan yang semu. Asta Cita, sejauh yang diuraikan dalam kajian ini, masih memperlihatkan jarak antara janji normatif dan praktik kebijakan di lapangan—jarak yang dirasakan langsung oleh masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, serta kelompok rentan lainnya.

Kritik yang disampaikan dalam kajian ini bukanlah bentuk penolakan terhadap gagasan membangun bangsa, melainkan upaya menjaga agar pembangunan tidak menjelma menjadi alat penyingkiran. Negara, dalam pandangan kami, seharusnya hadir sebagai pelindung dan pengayom, bukan sebagai aktor yang justru mempersempit ruang hidup dan kebebasan warganya. Oleh karena itu, pengawalan terhadap realisasi Asta Cita menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.

Akhirnya, kami berharap kajian ini dapat berfungsi sebagai alarm sekaligus pengingat bahwa demokrasi dan keadilan tidak pernah selesai diperjuangkan. Ia menuntut kewaspadaan, keberanian bersuara, dan solidaritas lintas kelompok. Semoga tulisan ini mampu memantik kesadaran kritis, mendorong keterlibatan publik yang lebih luas, serta menjadi bagian kecil dari upaya panjang mewujudkan Indonesia yang benar-benar berdaulat, adil, dan bermartabat.

Yogyakarta, Januari 2026
Tim Penulis